


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN
HIJAB BAGI WANITA PROGERIA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam
dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH
ALPAN SISWANDI
NIM: 1974233001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1446 H. / 2024 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpan Siswandi
Tempat, Tanggal Lahir : Sumbawa, 19 Februari 2001
NIM : 1974233001
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Zulhijah 1445 H

2 Juli 2024 M

Penulis,


Alpan Siswandi
NIM. 1974233001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Hijab Bagi Wanita Progeria**” disusun oleh **Alpan Siswandi**, NIM: 1974233001, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 3 Safar 1446 H
8 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)


Munaqisy I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. (.....)

Munaqisy II : Dr. Rustam Koly, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing I : Ahmad Syeripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. (.....)

Pembimbing II : Aswin, S.Si., M.T. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Alhamd Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Hijab Bagi Wanita Progeria” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda H. Nasiruddin dan ibunda Hj. Darnawati hafizahumallāhu ta'āla yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswi, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi Perbandingan Mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. beserta para dosen pembimbing, Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I selaku pembimbing I, dan Aswin, S.Si., M.T. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi penulis, terkhusus Ustadz M. Dzul Fadli S., Lc., M.E. selaku Murabbi yang dengan penuh keikhlasan senantiasa mengingatkan, memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama berkampus, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Saudara-saudara dan rekan seperjuangan, terkhusus kepada Anugrah Saediman, Taufik Ihsan, Ofaldi Syam, Muh. Rafdi, Isra Tagap, Rafid Hasan, Benjamin Franklin, Muhammad Musyawir K, yang telah banyak membantu, menasehati, dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
6. Teman-teman posko 1 Desa Purnakarya, Usamah Syaiful Yusuf, Muhammad Zuhdi Mahmud, A. Nasruddin, Ahmad, Ashal Mattanra, Muhammad Akib, Muhammad Furqan, Muhammad Nur Hisyam, Muhammad Shofy Mubarak, Zulfian yang telah banyak membantu,

menasehati, dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

7. Teman-teman halakah Abu Bakar Al-Harits, terkhusus Muhammad Feril Ramsi, Muh. Rasul Ramli, Rijal Rasyid, Aprisal Jamil, Sudarwan, M. Ainun Imam, Irfan, Muhammad Safar Made, M. Ainun Imam, yang telah banyak membantu, menasehati, dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
8. Keluarga besar penulis, terkhusus kepada kakak kami Nada Nova Wanda, S.Keb yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
9. Teman-teman Sahl bin Sa'ad al-Saidi terkhusus kepada Marsyad Matraf, Khalil Rahman, Ridho Islamiyanto, Jihad Sabil, Ubaidah al-Jarrah, Nur Iksan, Huzaefah, Irsyad Ahmad, Samadi, Muh. Rusydi S, Ashabul Kahfi, yang telah banyak membantu, menasehati, dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt., untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 25 Zulhijah 1445 H

2 Juli 2024 M

Penulis,



Alpan Siswandi
NIM. 1974233001



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI HIJAB	
A. Pengertian Hijab.....	13
B. Perintah Berhijab dalam Islam.....	15
C. Tujuan dan Makna Hijab.....	18
D. Sejarah Perkembangan Hijab.....	19
E. Jenis-jenis Hijab.....	23
BAB III PANDANGAN DUNIA KESEHATAN MENGENAI PENYAKIT PROGERIA	
A. Pengertian Progeria.....	26
B. Macam-macam Progeria.....	27
C. Faktor-faktor Progeria.....	29
D. Gejala-gejala Progeria.....	31
E. Diagnosis Progeria.....	32
F. Penanganan Progeria.....	33

BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEWAJIBAN HIJAB BAGI WANITA PROGERIA	
A.	Hijab dalam Pandangan Ulama	37
B.	Pandangan Hukum Islam Mengenai Wanita Lansia	42
C.	Pandangan Para Ulama Mengenai Kewajiban Hijab bagi Wanita Lansia	50
D.	Pemberian Rukhsah Pada Kewajiban Hijab bagi Wanita Progeria..	54
E.	Penerapan Kaidah Darurah Pada Kewajiban Hijab Bagi Wanita Yang Menderita Penyakit Progeria	62
BAB V	PENUTUP	
F.	Kesimpulan	68
G.	Implikasi Penelitian	69
	DAFTAR PUSTAKA	71
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. *Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome* (HGPS) (Progeria yang terjadi pada anak-anak) 28
- Gambar 2. *Werner Syndrome* (Progeria yang terjadi pada orang dewasa) .. 29
- Gambar 3. *Wiedemann-Rautenstrauch Syndrome* (Progeria yang terjadi ketika bayi baru lahir) 30



DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN


Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a — contoh قَرَأَ

kasrah — ditulis i — contoh رَجِمَ

dammah — ditulis u — contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *hau* قَوْلًا = *qaula*

D. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (*fathah*) — ditulis ā — contoh: قَامَا = *qāmā*

اِي (*kasrah*) — ditulis ī — contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (*dammah*) — ditulis ū — contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُومَةُ الإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*
 السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

F. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 اِتِّتِهَادُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan ‘*Ittiḥād al-‘Ummah*

G. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*
 جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

H. Kata Sandang “al-”

a. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Daftar Singkatan:

Sw.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	radiyallāhu 'anhu
a.s.	=	<i>'alah al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat terbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../...: 4.	=	Qur'an Surah, ayat 4.

ABSTRAK

Nama : Alpan Siswandi

NIM : 1974233001

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Hijab bagi Wanita Progeria

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban, hijab bagi wanita yang menderita penyakit progeria dalam perspektif hukum Islam. Progeria adalah kondisi penyakit genetik langka yang mengakibatkan penuaan dini pada anak-anak. Dalam konteks hukum Islam, hijab adalah kewajiban bagi wanita sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat. Namun, kondisi penyakit progeria yang unik menimbulkan pertanyaan tentang penerapan kewajiban hijab. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hijab; *kedua*, bagaimana pandangan dunia kesehatan mengenai penyakit progeria; *ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kewajiban hijab bagi wanita yang menderita penyakit progeria.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: *pertama*, hijab merupakan kewajiban dalam Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Yang telah disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab. Tujuan utama hijab adalah untuk menjaga kehormatan dan moralitas wanita serta merupakan simbol ketaatan dan identitas keislaman yang mendalam; *kedua*, penyakit progeria atau *Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS)* merupakan penyakit yang disebabkan adanya mutasi gen tunggal yang disebut *lamin A (LMNA)*. Apabila *lamin A* tidak berbentuk sempurna, maka mutasi genetik akan muncul dan yang menyebabkan anak-anak mengalami penuaan dengan sangat cepat; *ketiga*, penderita progeria diperbolehkan untuk tidak menggunakan hijab karena sesuai dengan rukun dan syarat untuk mendapatkan rukhsah (keringanan) disebabkan kondisi medis yang dapat membahayakan penderitanya (darurah), dan apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kematian. Anak-anak dengan penyakit ini memiliki ciri fisik yang sama dengan lansia, termasuk kulit yang menipis dan keriput, rambut rontok, gangguan penglihatan, dan pendengaran, serta masalah *kardiovaskular* (penyakit jantung dan pembuluh darah) yang serius, *arteriosclerosis* (pengerasan pembuluh darah), dan penyakit-penyakit lain seperti: stroke, serta penyakit jantung. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur, ataupun pertimbangan di dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *hukum Islam, hijab, wanita progeria, rukhsah, darurah*



مستخلص البحث

الاسم : ألبان سيواندي

رقم الطالب : 1974233001

عنوان البحث: وجوب الحجاب على المرأة التي تعاني من الشيخوخة المبكرة في منظور الشريعة الإسلامية

تهدف هذا البحث إلى تحديد وجوب الحجاب على المرأة التي تعاني من الشيخوخة المبكرة في منظور الشريعة الإسلامية. الشيخوخة المبكرة هي حالة مرضية نادرة تسبب الشيخوخة المبكرة لدى الأطفال. في سياق الشريعة الإسلامية، الحجاب فريضة على المرأة كجزء من الامتثال للشريعة. ومع ذلك، تثير حالة الشيخوخة المبكرة الفريدة من نوعها تساؤلات حول تطبيق فريضة الحجاب. الإشكاليات التي يثيرها المؤلف في هذه الدراسة هي: أولاً: ما هي وجهة نظر الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالحجاب؟ ثانياً: ما هي وجهة نظر عالم الصحة فيما يتعلق بمرض الشيخوخة المبكرة؟ ثالثاً: ما هي وجهة نظر الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بوجوب الحجاب على المرأة التي تعاني من مرض الشيخوخة المبكرة. يستخدم هذا البحث منهجاً وصفيًا نوعيًا وصفيًا بمرع من البحوث المكتوبة التي تركز على دراسة المخطوطات والنصوص، مستخدماً منهجاً معيارياً ومنهجاً اجتماعياً.

توصل البحث إلى النتائج التالية: أولاً: أن الحجاب فريضة في الإسلام استناداً إلى القرآن والحديث والإجماع. وقد أجمع عليه العلماء من مختلف المذاهب الفقهية. والفرع الرئيسي من الحجاب هو الحفاظ على شرف المرأة وأخلاقها وهو رمز للطهارة والهوية الإسلامية العميقة؛ ثانياً: مرض الشيخوخة المبكرة أو متلازمة هاتشينسون-جيلهورن بروجيريا (HGPS) هو مرض تسببه طفرة جينية واحدة تسمى لامين A. (LMNA) إذا لم يتشكل اللامين A بشكل مثالي، فستظهر طفرات جينية تسبب في شيخوخة الأطفال بسرعة كبيرة؛ ثالثاً: يجوز للمصابات بمرض الشيخوخة المبكرة عدم لبس الحجاب لاستيفائه أركان وشروط الرخصة، وذلك لوجود حالة مرضية قد تضر بالمصاب به (الدرن)، وإذا ترك دون علاج لفترة طويلة فقد يسبب الوفاة. ويعاني الأطفال المصابون بهذا المرض من نفس الخصائص الجسدية التي يعاني منها كبار السن، بما في ذلك ترقق الجلد وتعبده وتساقط الشعر وضعف البصر والسمع، بالإضافة إلى مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين (تصلب الشرايين) وأمراض أخرى مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ومن المتوقع أن

تكون آثار هذا البحث مرجعاً أو مؤلفات أو اعتباراً في العالم الأكاديمي، وكذلك مادة مرجعية ومعلومات إيجابية للحكومة وأرباب العمل والمجتمع بشكل عام.
كلمات أساسية: الشريعة الإسلامية، الحجاب، الشيخوخة المبكرة، الرخصة، الضرورة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah Swt. ajaran dan ketentuan-Nya yaitu Al-Qur'an dan sunah. Al-Qur'an sebagai asas dan sumber hukum Islam, yang didalamnya berisi dasar-dasar semua ilmu dari dahulu maupun yang akan datang.¹ Sehingga beruntunglah bagi mereka yang telah menjadi pengikutnya kemudian dapat melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Islam sangat terkait erat mengenai konsep aurat, dalam Islam aurat merupakan bagian penting dari ajaran agama yang berkaitan dengan kesopanan, kesucian dan identitas diri. Aurat secara umum merujuk pada bagian tubuh yang harus ditutupi oleh pakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagi pria, aurat biasanya adalah area antara pusar dan lutut, sedangkan bagi wanita, aurat mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam sebagai salah satu solusi untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Seorang perempuan muslimah menutup aurat terutama mengenai penggunaan hijab adalah wajib hukumnya, kewajiban mengenakan hijab bagi wanita muslim telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya menutup aurat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan perlindungan diri. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

¹Ahmad Syaripudin, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Agama Islam", Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 2, no. 1 (2016): h. 132-139.

Terjemahnya:

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Allah Swt. telah menetapkan aturan hijab bagi wanita sebagai pemuliaan baginya, melindunginya dari penghinaan, menjauhkannya dari pelecehan orang-orang yang tidak mengenal nilai kemuliaan, serta untuk menutup pintu fitnah yang ditimbulkan oleh pandangan beracun. Begitu juga, dalam rangka menjadikan wanita terhormat dan berwibawa. Menjaga aurat mereka adalah wujud nyata dari rahmat Allah Swt. berupa ketenangan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

Di era globalisasi dan modernisasi, wanita muslim di berbagai belahan dunia menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kewajiban ber hijab. Pengaruh media massa, tren mode, dan perubahan sosial seringkali mempengaruhi cara pandang dan praktik berhijab. Selain itu, wanita muslim yang menggunakan hijab seringkali dihadapkan pada stereotip, diskriminasi, dan prasangka, terutama di negara-negara non-muslim. Situasi ini menambahkan harus menavigasi identitas agama mereka sambil beradaptasi dengan lingkungan sosial yang mungkin tidak selalu mendukung.

Kewajiban mengenakan hijab bagi wanita muslim merupakan aspek penting dari identitas agama dan budaya mereka, namun ketika mempertimbangkan individu yang menghadapi tantangan fisik yang signifikan, seperti perempuan yang menderita penyakit progeria, pertanyaan tentang kewajiban hijab menjadi kompleks.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemaah*, (Cet.1: Darma Karsa Utama, 2015), h. 426.

Progeria, atau *Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome* (HGPS), adalah kelainan genetik progresif langka yang menyebabkan seorang anak menua dengan cepat.³ Anak-anak yang menderita progeria biasanya mengalami pertumbuhan yang terhambat, meskipun prevalensi progeria sangat rendah, kondisi ini memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan fisik dan emosional penderitanya, dan merasa tidak nyaman atau tidak biasa.

Progeria disebabkan oleh mutasi pada gen LMNA yang mengkodekan protein *lamin A*. Mutasi ini menghasilkan bentuk abnormal dari protein yang disebut progerin. Progerin menyebabkan disfungsi seluler dan mempengaruhi integritas struktur inti sel, yang pada gilirannya mempercepat proses penuaan. Anak-anak yang menderita progeria mengalami berbagai gejala fisik yang mirip dengan orang tua, termasuk kulit yang menipis dan keriput, rambut rontok, serta masalah kardiovaskular yang serius arteriosclerosis.

Dalam konteks ini, pertanyaan tentang apakah wanita yang menderita progeria memiliki kewajiban yang sama terhadap hijab seperti wanita lainnya menjadi penting. Apakah pengalaman hidup dengan kondisi medis yang langka mempengaruhi persepsi mereka terhadap kewajiban agama ini.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi literatur tentang identitas agama, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis individu yang menghadapi kondisi medis yang langka. Selain itu, penelitian ini juga dapat memiliki implikasi praktis dalam mendukung kebutuhan spiritual dan psikologi individu yang hidup dengan progeria dalam komunitas muslim dan lebih luas lagi.

³Yang, Na, dkk., "The Senescent Cell Epigenome", *Aging (Albany NY)* 10, no. 11 (2018): h. 3590.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Hijab bagi Wanita Progeria” maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hijab?
2. Bagaimana pandangan dunia kesehatan mengenai penyakit progeria?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kewajiban hijab yang bagi wanita yang menderita penyakit progeria?

C. *Pengertian/Judul*

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menunjukkan signifikansi masalah atau judul pembahasan pada penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Bagi Kewajiban Hijab Bagi Wanita Progeria” maka peneliti akan mendefinisikan terlebih dahulu kata-kata penting yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. **Tinjauan**

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; Pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “Tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.⁴

2. **Hukum Islam**

Hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur perikehidupan manusia.⁵

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 14.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi IV; Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 511.

3. Kewajiban

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan.⁶

4. Hijab

Hijab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain; isi dinding yang membatasi hati manusia dan Allah Swt.⁷

5. Progeria

Progeria adalah kelainan genetik progresif langka yang menyebabkan seorang anak menua dengan cepat⁸

D. Kajian Pustaka

Kajian adalah deskripsi tentang kajian suatu buku atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu sejenis atau memiliki keterkaitan.⁹ Adapun literatur yang relevan dengan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. *Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah*¹⁰ yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī. Kitab ini menjelaskan secara komprehensif dan mendetail mengenai konsep hijab dalam Islam. Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kitab ini menjelaskan secara khusus tentang konsep hijab, sehingga penulis mengambil beberapa referensi dari sini.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, h. 1553.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, h. 498.

⁸Gerardus Septian Kalis, Progeria: Gejala, Penyebab, Diagnosis, dan Pengobatan, <https://doktersehat.com/penyakit-a-z/sindrom-progeria-penuaan-dini-pada-anak/>. (26 Mei 2024)

⁹Ilham Thalib, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2022), h. 11.

¹⁰Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah* (t.t. Al Maktabah Al Islamiyah, 1969).

- b. *Risālah al-Ḥijāb*¹¹ Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sālih bin Muhammad bin al-U'saimīn. Kitab ini menjelaskan kewajiban hijab bagi perempuan muslimah dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kitab ini juga membahas hikmah dibalik perintah hijab dan bagaimana perempuan muslim seharusnya menjaga aurat mereka. Adapun Korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kitab ini membahas secara mendalam kewajiban hijab bagi perempuan muslim berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis sehingga penulis mengambil beberapa referensi dari kitab ini.
- c. *A'wdah Al-Ḥijāb*¹² Kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ismā'īl al-Muqaddim. Kitab ini membahas secara komprehensif tentang hijab dalam Islam. Kitab ini terdiri dari 3 jilid, dan mencakup berbagai aspek tentang hijab, mulai dari hukum syariat hingga implikasi sosial dan sejarahnya. Adapun Korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kitab ini membahas hijab secara menyeluruh mulai dari sejarahnya, dalil-dalil syar'i, hingga isu-isu kontemporer terkait hijab sehingga penulis mengambil beberapa referensi di dalam kitab ini.
- d. *al-Ḥijāb fi al-Syari'wa al-Fiṭrah*¹³ yang ditulis oleh A'bdul-A'zīz bin Marzuq al-Tarīfī. Kitab ini membahas hukum hijab berdasarkan dalil syariat dan menjawab berbagai pertanyaan serta keraguan mengenai hijab. Dia juga ingin menegaskan bahwa hijab sejalan dengan fitrah (naluri) manusia. Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kitab ini memberikan penjelasan tentang hukum hijab dan bagaimana hijab sejalan dengan fitrah manusia sehingga penulis mengambil beberapa referensi di dalam kitab ini.

¹¹Muhammad ibn Ṣhalīh ibn Muḥammad al-U'saimin, *Risalah al-Ḥijāb* (unaizah: t.p., 1431).

¹²Muhammad Ahmad Ismā'īl al Muqaddim, *A'wdah al- Ḥijāb* (Riyadh: Dar Taybah, 1994).

¹³Abdu al-Azīz ibn Marzuq al-Tarīfī, *Al-Ḥijāb Fi al- Shar'iwa al-Fiṭrah* (t.t.p. Dār Al - Manhāj, 1436).

- e. *The Thymus in Health*¹⁴ Senescencen yang ditulis oleh Nathan F. Cardarelli. Buku ini membahas tentang thymus merupakan organ penting dalam system kekebalan tubuh, yang bertanggung jawab atas perkembangan dan pematangan sel T yang krusial untuk imunitas adaptif. Dalam keadaan sehat, thymus secara efisien menghasilkan sel-sel ini, mendukung respon kekebalan yang kuat. Namun, seiring bertambahnya usia, thymus mengalami proses yang dikenal sebagai involusi thymus, dimana ukuran dan fungsinya secara bertahap menurun. Penurunan ini mengakibatkan produksi sel T baru berkurang, sehingga kemampuan system kekebalan untuk merespon infeksi baru menurun dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam buku ini memberikan penjelasan bagaimana progeria mempengaruhi fungsi thymus dan sistem kekebalan secara keseluruhan, sehingga penulis mengambil beberapa referensi di dalam buku ini.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

- a. Penelitian yang ditulis oleh Yeniar Indriana yang berjudul, *Progeria: Suatu Gangguan Perkembangan Anak (Studi Longitudinal Tahun II)*.¹⁵ Hasil dalam penelitian ini adalah Progeria sebagai gangguan perkembangan pada anak menunjukkan bahwa kondisi ini menyebabkan berbagai masalah perkembangan. Anak-anak dengan progeria mengalami keterlambatan dalam perkembangan motoric kasar dan halus, serta pertumbuhan yang terhambat, Selain itu, kondisi ini juga mempengaruhi aspek sosial dan emosional anak, mengharuskan danya intervensi medis dan dukubgan psikososial yang intensif

¹⁴Nathan F. Cardarelli, *The Thymus in Health and Senescence: Aging and Endocrinology*, Vol 2 (Britania Raya: CRC Press, 2019).

¹⁵Yeniar Indriana, "Progeria : Suatu Gangguan Perkemabangan Anak (Studi Longitudinal Tahun II)", *Disertasi* (t.t.: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), h. 43-53.

untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Perbedaan ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya menjelaskan tentang gangguan perkembangan Anak yang menderita penyakit progeria, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya fokus menjelaskan tentang penyakit progeria menurut perspektif kesehatan saja sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menjelaskan perspektif Islam dan menambahkan hubungan antara hijab dan progeria.

- b. Penelitian yang ditulis oleh Noelle J. Batista , Sanket G. Desai , Alexis M. Perez, Alexa Finkelstein, Rachel Radigan, Mantose Sing , Aaron Landman, Brian Drittell, Daniella Abramov, Mina Ahsan, Samantha Cornwell and Dong Zhang yang berjudul, *The Molecular and Cellular Basis of Hutchinson–Gilford Progeria Syndrome and Potential Treatments*.¹⁶ hasil dalam penelitian ini adalah mengkaji dasar molekuler dan seluler dari *Hutchinson-Gilford Progeria Syndrom* (HGPS) serta kemungkinan pengobatannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya fokus menjelaskan tentang penyakit progeria menurut perspektif kesehatan saja sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menjelaskan perspektif Islam dan menambahkan hubungan antara hijab dan progeria.
- c. Penelitian yang ditulis oleh Christopher R. Burtner dan Brian K. Kennedy yang berjudul *Progeria Syndromes and Ageing: What is the Connection?*.¹⁷ hasil dalam penelitian ini adalah bahwa sindrom progeria dan penuaan menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara mekanisme molekuler yang mendasari kedua kondisi tersebut. Sindrom progeria seperti *Hutchinson-Gilford Progeria Syndrom* (HGPS), disebabkan oleh mutasi gen LMNA yang

¹⁶Noelle J Batista et al., “The Molecular and Cellular Basis of Hutchinson–Gilford Progeria Syndrome and Potential Treatments,” *Genes* 14, no. 3 (2023): h. 602.

¹⁷Christopher R Burtner and Brian K Kennedy, “Progeria Syndromes and Ageing: What Is the Connection?,” *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 11, no. 8 (2010): h. 567–78.

menghasilkan protein *lamin A* yang abnormal, yang disebut progerin. Progerin ini mengakibatkan perubahan structural dan fungsional pada inti sel, yang mirip dengan perubahan yang terjadi pada penuaan normal, meskipun terjadi lebih cepat pada individu dengan progeria. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya fokus menjelaskan tentang penyakit progeria menurut perspektif kesehatan saja sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menjelaskan perspektif Islam dan menambahkan hubungan antara hijab dan progeria.

- d. Penelitian yang ditulis oleh Cecile Laborde yang berjudul *Female Autonomy, Education and the Hijab*.¹⁸ Hasil dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara kemandirian perempuan, pendidikan, dan pemakaian hijab, menyoroti bagaimana norma budaya, agama, dan sosial mempengaruhi keputusan perempuan tentang pendidikan dan berpakaian. Pendidikan berperan penting dalam memberdayakan perempuan untuk membuat keputusan yang tepat, termasuk pemakaian hijab yang dipengaruhi oleh keluarga, komunitas, dan keyakinan individu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya fokus menjelaskan hijab sebagai simbol kompleks dan dinamis yang memainkan peran penting dalam identitas dan visibilitas perempuan saja sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menjelaskan tentang pandangan hukum Islam mengenai hijab dan menambahkan hubungan antara hijab dan penyakit progeria.
- e. Penelitian yang ditulis oleh Nick Hopkins dan Ronni Michelle Greenwood yang berjudul *Hijab, Visibility and the Performance of Identity*.¹⁹ Hasil dalam penelitian ini adalah bagaimana hijab tidak hanya berperan sebagai penanda

¹⁸ Cecile Laborde, "Female Autonomy, Education and The Hijab", *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 9, no. 3 (2006): h. 351-377.

¹⁹ Nick Hopkins dan Ronni Michelle Greenwood, "Hijab, Visibility and The Performance of Identity", *European Journal of Social Psychology* 43, no. 5 (2013): h. 438-447.

identitas religious dan budaya, tetapi juga mempengaruhi visibilitas dan identitas perempuan yang memakainya di masyarakat. Hijab dipandang sebagai bentuk performa identitas, di mana perempuan secara aktif mengekspresikan keyakinan dan identitas mereka melalui pakaian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya menjelaskan hijab sebagai identitas dan sebagai bentuk mengekspresikan keyakinan mereka sedangkan penelitian penulis, penulis menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai hijab dan menambahkan hubungan antara hijab dan penyakit progeria.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara bagaimana seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian. Tujuannya adalah agar kegiatan penelitian berjalan lancar dan terarah. Berikut peneliti akan menyebutkan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilakukan untuk literatur-literatur pustaka saja.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada

pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis dilakukan melalui agama yang mereka percaya sebagai pedoman hidup di dunia yaitu agama Islam.

c. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Artinya, dalam menulis maupun membuat karya ilmiah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *al-Hijāb fi al-Syari'wa al-Ḥitrah*.
- b. Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun berbentuk dokumen dokumen.²¹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa referensi dari literatur berupa kitab-kitab dan buku-buku lain baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal tentang judul dari penelitian ini, contohnya adalah kitab yang berjudul *A'wdah al-Hijāb*.

²⁰Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²¹Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, h. 39.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan atau literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut yang dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang sesuai dengan pembahasan melalui kitab-kitab dan literatur-literatur yang membahas tentang permasalahan yang akan dikaji.
- b. Mengkaji data-data yang telah dikumpulkan agar tetap fokus pada rumusan masalah.
- c. Menganalisis data-data yang telah dikaji untuk dimasukkan ke dalam pembahasan penelitian.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hijab.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dunia kesehatan mengenai penyakit progeria.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kewajiban hijab bagi wanita yang menderita progeria.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, serta mampu menjadi rujukan baru bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pemakaian hijab terhadap penderita penyakit progeria dalam pandangan Islam.

- b. Secara praktis, hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan pengetahuan dan bahan masukan yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bagi masyarakat umum, peneliti, pemerhati, dan praktisi ilmiah.



BAB II

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI HIJAB

A. Pengertian Hijab

Dari sudut pandang yang berbeda hijab memiliki banyak arti. Secara etimologi hijab berasal dari kata ḥa-ja-ba (ح-ج-ب). Ibn Manzūr mengartikan kata itu dengan as-satr (penutup).¹ Hijab yang dianggap sebagai bahan yang mengacu pada kain panjang yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepala, bahu, dan beberapa bahkan ada yang sampai menutupi wajah dari sudut pandang hijab sebagai ruang, hijab adalah “penutup” dalam arti “menutupi” atau menyembunyikan atau menyamarkan. Atau memisahkan atau meyembunyikan sesuatu yang ada di baliknya.² Secara etimologis hijab berasal dari kata bahasa arab yaitu ḥajaba-yahjubu-hajaban (hijaban) yang berarti penutup, menyendirikan, menyembunyikan, memasang tirai, dan membentuk perhiasan.³

Menurut Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, makna ini secara semantik (makna bahasa) cenderung cukup sempit, karena hanya diarahkan pada bentuk penutup wajah saja seperti cadar. Makna yang lebih umum dapat dilihat dari asal kata hijab itu sendiri, yaitu حجاب (hijab) yang akarnya dari kata حجب-حجبا-حجابا berarti menutupi, melarang masuk (karena sesuatu yang ditutup), menghalangi atau merintang, (karena telah ditutup), atau tersembunyi (karena tertutup).⁴ Menurut al-Raghīb al-Asfihani di dalam kitabnya mengatakan bahwa hijab adalah mencegah atau menolak akses.⁵ Secara umum berarti

¹Muḥammad ibn Mukarrim ibn ‘Alī Ibn Manzūr, *Lisan al ‘Arab* (Kairo: Dar al-Syamilah, 1920), h. 777.

²El Guindi, Fadwa. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 18.

³Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap AZ Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 84.

⁴Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 237.

⁵Muḥammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li-Alfaz Al-Qur’an al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadīṣ, t.t.p), h. 193.

penghalang atau tirai. Hijab artinya penutup, tirai, sekat, layar, penghalang, dinding, pembatas. Dengan demikian hijab adalah pemisah antara sesuatu dan sesuatu yang menghalangi antara keduanya. Menurut Ibnu Faris hijab berasal dari ḥa-ja-ba yang memiliki satu arti yaitu mencegah, sehingga seorang wanita yang menggunakan hijab berarti ia telah mencegah dirinya sendiri dari orang lain untuk melihat perhiasan yang ada pada dirinya dalam artian telah memakai pakaian muslimah.⁶

Sedangkan menurut ilmu fikih hijab diartikan dalam dua pengertian. Pertama, segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi dan menjadi tabir dan layar serta menjadi pembatas aurat perempuan dari pandangan mata.⁷ kedua, orang yang menggunakan hak ahli waris baik secara keseluruhan ataupun sebagian, disebabkan adanya orang yang lebih berhak menerimanya.

Sedangkan secara terminologis, hijab berarti pakaian perempuan Islam untuk menutupi aurat. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَشَعِينَ وَالْحَشَعَاتِ وَالْمَتَصَدِّقِينَ وَالْمَتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sungguh, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah Swt., Allah Swt. telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.⁸

⁶Zakariya, Faris Ibn, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr (2002), h. 112.

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cet 1; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 71.

⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 422.

Hijab dalam ayat ini menunjukkan arti penutup yang ada di dalam rumah Nabi saw. sebagai bentuk untuk menghalangi atau memisahkan ruangan kaum laki-laki dari kaum perempuan agar mereka tidak bercampur, sebelum ayat ini turun, rumah Nabi sangat terbuka untuk siapa saja untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Tapi suatu keadaan ini mengganggu privasi istri nabi, maka turunlah Q.S. Al-Ahzab/33: 59, Umar bin Khattab lah yang meminta Nabi untuk membuat hijab.⁹ Ini berarti makna kata hijab tidak merujuk kepada satu objek saja, namun anggapan selama ini senantiasa melekatkan makna kata hijab identik dengan perempuan untuk menutup tubuhnya atau menempatkan perempuan di balik tirai.¹⁰

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwa hijab bukanlah seperti yang di pahami pada umumnya, yang terbatas pada penutup kepala, akan tetapi pemaknaan hijab disini adalah sebagai penghalang tirai, pembatas yang menghalangi sesuatu dengan yang lainnya. Penghalang apa pun dapat di katakan sebagai hijab, jika dipahami substansinya makna hijab di dalam ayat di atas adalah sesuatu yang menutupi pandangan laki-laki dari sesuatu yang wajib di tutupi yaitu aurat.

B. Perintah Berhijab dalam Islam

Para ulama fikih empat mazhab maupun ulama tafsir sepakat tentang kewajiban berhijab bagi muslimah. Ibnu Taimiyah, yang di kutip oleh Abu Syuqqah, mengatakan hijab merupakan pakaian yang digunakan khusus oleh perempuan merdeka dan bukan budak, sebagai aturan bagi kaum mukmin sejak pada zaman Nabi saw. diwajibkan untuk menggunakannya.¹¹ Kewajiban berhijab itu bukan tentang baik dan buruknya perilaku seseorang, melainkan sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba kepada penciptanya yaitu Allah Swt. dan

⁹ Abu Halim Abu Syuqqah, *Tafsīr al-Marah Fi al-Qur'an*, Juz 3 (Jakarta: Gema Insan Press, 2000), h. 128.

¹⁰ Megawati, Megawati, "Hijab dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Maudu'i", (*doctoral dissertation*, t.t. UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 81.

¹¹ Abu Halim Abu Syuqqah, , *Tafsīr al-marah Fi Al-Qur'an*, h. 18.

sebagai bentuk menaati ajaran Nabi Saw. Berikut adalah dalil yang menjadi perintah untuk berhijab yang di temukan di dalam Al-Qur'an.

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang Mengandung Perintah Berhijab

a. Q.S. Al-Ahzab/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka" yang demikian itu agar mereka lebih muda untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Swt. Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹²

b. Q.S. An-Nuur/24: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُوهِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاؤَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang

¹²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 426.

mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Swt., hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.¹³

c. Q.S. Al-Ahzab/33: 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sungguh, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.¹⁴

d. Q.S. Al-Ahzab/33: 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَّمَا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ ۗ حَدِيثٌ ۗ إِنَّ دُكُّكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ دُكُّكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah Swt. tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah Swt.¹⁵

¹³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 353.

¹⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.422.

¹⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 425.

2. Hadis-hadis Yang Mengandung Perintah Berhijab

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4104.

عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن ذرئك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رفاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) - وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود هذا مرسل ؛ خالد بن ذرئك لم يدرك عائشة رضي الله عنها.

Artinya:

Dari Aisyah r.a., bahwa Asma binti Abu Bakr masuk ke tempat Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan bersabda: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika sudah mencapai usia baligh, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini," sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangannya.¹⁶

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1383.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تَتَّقِبِ الْمَرْأَةُ الْمِحْرَمَةَ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُبَّارَيْنِ»

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai niqab (cadar) dan tidak boleh memakai sarung tangan."¹⁷

C. Tujuan dan Makna Hijab

Sudah sebuah keharusan dan menjadi keyakinan bagi seorang muslim dan muslimah, bahwasanya perintah Allah Swt. didalam Al-Qur'an dan perintah Rasul saw. di dalam hadis, pasti akan mendatangkan sebuah kebaikan jika perintah tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 71.

يُصَلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

¹⁶Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Juz. 4, (Beirut, Al-Maktabah al-'Ashriyah, t.th), h. 62.

¹⁷ Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bary Sharh Şahih al-Bukhariy, Juz 4, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2001), h. 53.

Terjemahnya:

niscaya Allah Swt. memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah Swt. dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.¹⁸

Tak terkecuali perintah kepada para muslimah untuk menggunakan hijab yang sesuai dengan syariat agama Islam akan mendatangkan banyak hikmah, di dalam kitab al-*Hijāb fi al- Syari'wa al-Fitrah* di sebutkan hikmah-hikmah berhijab yaitu¹⁹:

1. Ketaatan kepada Allah

Memakai hijab adalah bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan menunjukkan kesetiaan serta pengabdian kepada-Nya.

2. Menjaga Kehormatan dan Martabat Wanita

Hijab membantu menjaga kehormatan dan martabat wanita, melindungi mereka dari pandangan dan perilaku yang tidak sopan.

3. Mencegah Fitnah

Hijab berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah fitnah dan gosip, serta menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

4. Perlindungan dari Gangguan

Dengan memakai hijab, wanita dapat mengurangi risiko gangguan atau pelecehan dari orang-orang yang berniat buruk.

5. Memperkuat Identitas Muslimah

Hijab menjadi simbol identitas dan komitmen seorang wanita terhadap agama Islam, menunjukkan keseriusan dalam menjalankan ajaran agama.

¹⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 427.

¹⁹Abd al-'Azīz ibn Marzūq al-Ṭarīfī, *al-Hijāb fi al- Syari'wa al-Fitrah* (t.t.p.: Dār al-Manhāj, 1436 H/ 2015 M), h. 15-20.

6. Memelihara Kesucian dan Moralitas

Hijab membantu memelihara kesucian diri dan mendorong lingkungan sosial yang lebih bermoral dan terhormat.

7. Keseimbangan Sosial

Hijab membantu menciptakan keseimbangan sosial dengan menekankan pada kesetaraan dan perlindungan hak-hak wanita dalam masyarakat.

8. Mengurangi Godaan

Hijab membantu mengurangi godaan dan menjaga interaksi antara pria dan wanita tetap dalam batas-batas yang Islami.

Hijab adalah simbol keyakinan dan pilihan yang mendalam bagi banyak wanita muslimah, memberikan mereka kerangka untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan sesuai dengan ajaran Islam.

D. Sejarah Perkembangan Hijab

1. Masa Pra-Islam

Hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah ada sejak beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Menurut Al-Munajjed seorang sosiolog dari George Washington University, hijab tidak asli dari Islam, tapi diimpor dari luar.²⁰ Tradisi menutup aurat atau tradisi berhijab ini telah dikenal dan dipraktikkan jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 M. Bahkan konsep hijab dalam arti sebagai penutup kepala telah dikenal sebelum adanya agama samawi (Yahudi dan Nasrani). Sejarah berhijab itu telah ditemukan pada abad ke-13 SM di sebuah teks hukum di suriah, memakai hijab pada saat itu terbatas untuk perempuan yang memiliki kedudukan tinggi (elit), sekaligus yang menjadi

²⁰Bakar, Rosdiana A. "Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah." *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* 6, no.1 (2019): h. 45.

pembeda dengan perempuan biasa. Kebudayaan Yunani kuno juga mempraktekkan tradisi hijab ini. Di zaman Helene Yunani, patung juga mengenakan penutup kepala bahkan wajah Caroline Galt dan Lioyd Liwellyn-Jones, begitu pula Homer, sastrawan kuno kondang dari Yunani, penulis *Odyssey*, juga mengkonfirmasi tentang penggunaan hijab di Yunani kuno. Bedanya dengan Suriah kuno adalah di Yunani kuno, praktek berhijab bukan hanya untuk “kelas elit” tapi juga untuk perempuan biasa.²¹

Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi demikian pula dengan halnya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa kejayaan dalam peradaban yang jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini mematahkan pendapat yang menyatakan bahwa hijab hanya dikenal didalam tradisi Islam yang digunakan oleh wanita-wanita muslimah saja, namun di masyarakat Yunani sudah menjadi kebiasaan atau tradisi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan selendangnya, atau dengan menggunakan hijab khusus yang terbuat dari bahan tertentu yang bentuknya sangat baik.²²

2. Hijab Pasca Islam

Instruksi tentang hijab dalam Islam pertama kali muncul dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat-ayat ini menginstruksikan wanita muslim untuk menutup aurat mereka dan menutupi keindahan mereka kecuali kepada yang mahram.

Di jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai datangnya Islam, para laki-laki dan perempuan berkumpul dan bercampur-baur tanpa halangan. Para wanita pada waktu itu juga mengenakan kerudung, tapi yang dikerudungi

²¹Khairunnisa, Sofiana. "*Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Merissi*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 87.

²²Muhammad Farid Wajdi, *Da'irat al-Ma'arif al-Qarn al-'Isyirin*, juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991), h. 335.

hanya terbatas pada bagian belakang saja, sedangkan leher, dada, dan kalungya masih kelihatan. Oleh karena tingkahnya tersebut mendatangkan fitnah dan dapat menimbulkan kejahatan, dan dari hal itulah Allah Swt. menurunkan peraturan sebagaimana terdapat dalam surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59.²³

Hal yang semakna sebenarnya telah dikemukakan oleh para ahli tafsir yang menyatakan bahwa wanita pada zaman pra-Islam dulu biasa berjalan di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta lengan telanjang. Kemudian Allah Swt. memerintahkan kepada wanita untuk menutup kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan, untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki hidung belang.²⁴

Fenomena tersebut menimbulkan banyaknya kejahatan, maka dari itu perintah menggunakan hijab dengan ketentuan syariat merupakan salah satu cara memuliakan seorang wanita, dengan demikian wanita berhijab akan terhindar fitnah dan kejahatan.

3. Hijab Era Modern dan Globalisasi

Di era globalisasi, hijab menjadi lebih dari sekedar simbol relegius, hijab menjadi bagian dari fashion dan identitas diri bagi banyak wanita muslimah di seluruh dunia. Fashion sudah menjadi bagian penting dari gaya, trend dan penampilan keseharian umat manusia. Menurut Lypovetsky, fashion merupakan bentuk perubahan yang dicirikan oleh rentang waktu yang singkat, sehingga fashion (mode) merupakan kekuatan kebangkitan individualitas dengan mengizinkan seseorang untuk mengekspresikan diri dalam berpenampilan.²⁵ Faktor utama hijab sebagai trend di dunia fashion adalah munculnya berbagai

²³Fazlurrahman, *Nasib Wanita sebelum Islam* (Cet. 1; Jatim: Putra Pelajar, 2000), h. 112-113.

²⁴Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, juz 2 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 336.

²⁵Lipovetsky, *The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy* dalam George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Cet. 6; Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h. 651.

keragaman dalam desain, gaya dan bahan hijab yang tersedia. Hijab modern menghadirkan berbagai macam inovasi dalam hal warna, motif dan potongannya. Wanita muslimah dapat memilih dari macam-macam pilihan hijab yang sesuai dengan gaya pribadi mereka, konsep gaya hijab modern ini tentu saja dapat memberikan kebebasan kepada wanita muslimah untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam bergaya dan berbusana sekaligus mempertahankan identitas agama mereka.²⁶

Hijab sebagai trend umat beragama Islam tak kalah penting perkembangannya di Indonesia. Walaupun awal muncul dan menyebarnya Agama Islam di Indonesia, trend hijab tidak terlalu diperhatikan karena para penyebar Agama Islam lebih mementingkan ketauhidan kepada Allah Swt. dibandingkan penuntutan kebudayaan yang harus disamakan dengan orang Arab. Seiring perkembangan zaman, budaya hijab di Indonesia semakin memencuat hingga pada era sekarang ini, dimana zaman serba menggunakan teknologi canggih. Kebudayaan hijab di zaman sekarang mengalami eksistensi yang tinggi baik di bidang kehidupan budaya maupun sosial bahkan berakibat pula ke bidang ekonomi. Banyak desainer mulai memasukkan hijab dalam koleksi mereka, dan berbagai platform media sosial membantu menyebarkan tren hijab sebagai gaya berbusana bagi muslimah.

Trend hijab modern didukung dan didesain oleh desainer ternama yang mengakomodasikan kebutuhan wanita muslimah. Banyak dari mereka yang meluncurkan koleksi khusus hijab, aksesoris atau kosmetik yang mendukung trend hijab modern lebih diminati oleh perempuan muslimah, hal ini dapat memperluas pilihan dan aksesibilitas bagi wanita muslimah dalam memilih gaya

²⁶Nayla Rahmani, Menggali Perkembangan Hijab Sebagai Trend Fashion, *tersedia di situs*: <https://kumparan.com/nayla-rahmania/menggali-perkembangan-hijab-sebagai-trend-fashion-20iQEDDO4Cr> (12 Juni 2024).

berpakaian seperti yang diinginkan. Namun wanita muslimah harus berhati-hati saat mengenakan hijab modern, fashion yang berkembang dapat menyebabkan penyimpangan busana hijab yang tidak sesuai dengan syariat Islam, saat ini banyak sekali model hijab yang hanya menutupi pada bagian rambut saja, dan tidak menutupi leher dan dada mereka, sehingga dada dan leher mereka dapat terlihat.

Selain itu hijab yang digunakan transparan, ketat, pendek, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, oleh karena itu wanita muslimah harus menjaga busananya sendiri agar sesuai dengan syariat Islam dan tidak tertukar dengan budaya yang mengarahkan pada kesesatan. Untuk itu syariat Islam juga mewajibkan wanita muslimah untuk memakai hijab dan menggunakan bahan hijab yang tebal, agar dapat menutup seluruh tubuhnya dan menjaga kehormatan yang dimilikinya.

E. Jenis-jenis Hijab

Hijab, sebagai simbol kesopanan dan identitas budaya, memiliki beragam jenis yang disesuaikan dengan gaya, kebutuhan, dan tradisi masing-masing individu. Berikut adalah beberapa jenis hijab yang populer:

1. Hijab Segi Empat

Model hijab adalah salah satu model yang paling umum dan sering digunakan. Cara memakainya cukup sederhana, yaitu dengan melipat segi empat menjadi segi tiga, kemudian diletakkan diatas kepala dengan bagian ujungnya diikat dibawah dagu atau dibawah kepala.

2. Pashmina

Hijab yang berbentuk panjang dan persegi panjang, terbuat dari bahan viscose, wol, atau satin. Pashmina dikenal karena keanggunanya dan cara pemakaiannya yang bervariasi.

3. Shawl

Mirip dengan pashmina, tetapi biasanya lebih lebar dan panjang. shawl dapat dililitkan atau di kreasikan dengan berbagai gaya.

4. Hijab Instan

Hijab yang telah dijahit sedemikian rupa sehingga mudah dan cepat dipakai tanpa perlu peniti atau jarum. Terdapat macam-macam model hijab instan seperti hijab bergo, hijab hoodie, atau hijab ciput.

5. Khimar

Hijab panjang yang menutupi kepala, leher, dan sebagian besar dada. Biasanya dipakai dengan cara langsung dimasukkan ke kepala tanpa perlu dililitkan.

6. Niqab

Hijab yang menutupi wajah, hanya menyisakan mata. Niqab sering digunakan bersamaan dengan hijab lain seperti khimar atau jilbab panjang.

7. Turban

Gaya hijab yang dibentuk menyerupai turban atau lilitan di kepala. Umumnya memperlihatkan leher dan sangat populer untuk gaya yang lebih modern dan praktis.

8. Hijab Syar'i

Hijab panjang yang memenuhi standar syar'i, biasanya menutupi seluruh bagian dada hingga ke pinggang atau lebih panjang lagi. Seringkali di padukan dengan gamis atau pakaian panjang lainnya.²⁷ Setiap jenis hijab ini dapat dikreasikan dan dipadukan sesuai dengan preferensi pribadi dan kesempatan, mencerminkan keberagaman dalam cara berhijab di kalangan wanita muslim dan

²⁷Berita Oscas Indonesia, "Inilah Jenis-Jenis Hijab dan perbedaanya yang Perlu Muslimah Ketahui" *Situs Resmi Berita Oscas Indonesia*. <https://oscas.co.id/artikel/inilah-jenis-jenis-model-hijab-dan-perbedaanya-yang-perlu-muslimah-ketahui/> (12 Juni 2024)

sebagai simbol yang mewakili berbagai dimensi identitas identitas seorang wanita muslim.



BAB III

PANDANGAN DUNIA KESEHATAN MENGENAI PENYAKIT PROGERIA

A. Pengertian Progeria

Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (“Progeria” atau “HGPS”) adalah kondisi genetik fatal yang langka yang ditandai dengan penuaan yang sangat cepat pada Anak-anak. Kata progeria berasal dari kata pro yang berarti “sebelum” dan geras yang berarti “usia tua”.¹ Progeria dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun yang paling umum disebut Sindrom Progeria Hutchinson-Gilford, diambil dari nama dua dokter yang pertama kali mendiagnosisnya di Inggris Dr. Hastings Gilford pada tahun 1897 dan Dr. Jonathan Hutchinson pada tahun 1886.²

Progeria tergolong sangat langka, diperkirakan terdapat 1 dari 4 juta bayi yang baru lahir di seluruh dunia dengan kondisi ini. Saat ini, ada sekitar 114 anak dari 39 negara yang didiagnosis menderita kelainan ini. Progeria mempengaruhi kedua jenis kelamin, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan, serta seluruh ras dengan jumlah yang sama. Rata-rata perkiraan hidup anak yang menderita penyakit ini adalah 13,5 atau 14 tahun tetapi tidak jarang juga terdapat pasien yang meninggal lebih cepat atau bahkan berumur lebih dari 20 tahun (8 tahun-21 tahun).³ Sebagai bayi yang baru lahir, anak-anak dengan progeria biasanya terlihat normal. Namun, dalam waktu setahun, laju pertumbuhan mereka melambat dan mereka segera menjadi jauh lebih pendek dan memiliki berat badan yang jauh lebih ringan daripada orang lain seumuran

¹Kumar, P. R. A. M. O. D, “An Overview: Progeria”, *Pharmacologyonline* 1, no. 3, . (2011): h. 176-184.

²Eriksson, Maria, dkk, "Recurrent de novo point mutations in lamin A cause Hutchinson–Gilford progeria syndrome", *Nature* 423, no. 6937 (2003): 293-298.

³Pereira, Sandrine, dkk, “HGPS premature aging Disorder: From Genomic Identification to The First Therapeutic Approaches”, *Mechanisms of Ageing and Development* 129, no. 7-8 (2008): h. 449-459.

mereka. Meskipun memiliki kecerdasan yang normal, anak-anak yang terkena progeria mengembangkan penampilan yang khas yang ditandai oleh kebutakan, kulit yang terlihat menua, hidung yang terjepit, dan wajah dan rahang yang kecil dibandingkan dengan ukuran kepala. Mereka juga sering mengalami gejala yang biasanya terlihat pada orang yang jauh lebih tua. Kekakuan sendi, dislokasi pinggul, dan penyakit kardiovaskular yang parah dan progresif.⁴ Namun, berbagai fitur lain yang terkait dengan proses penuaan normal, seperti katarak dan osteoarthritis, tidak terjadi pada anak-anak dengan progeria.

B. *Macam-macam Progeria*

Progeria adalah sekelompok gangguan genetik yang menyebabkan penuaan dini pada anak-anak. Berikut adalah beberapa jenis utama progeria:

1. *Hutchinson-Gilford Progeria Syndrom (HGPS)*

Bayi dengan progeria menua dengan sangat cepat, bahkan berpotensi menurunkan harapan hidup mereka. Salah satu penyakit yang dianggap sangat langka adalah progeria. Hanya sekitar 1 dari 4 juta bayi di seluruh dunia yang diperkirakan mengidap penyakit ini. Bayi dengan penyakit ini biasanya memiliki harapan hidup 13 atau 14 tahun, namun ada yang meninggal lebih awal dan ada yang hidup lebih dari 20 tahun. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi pada gen LMNA yang menghasilkan protein abnormal bernama progerin, mengakibatkan terbentuknya sel-sel yang menua dengan cepat.⁵


Bayi baru lahir progeria awalnya menyerupai bayi biasa dalam segala hal. Namun dalam satu atau dua tahun pertama, progeria mulai menunjukkan gejala, termasuk kerutan, rambut rontok, dan pertumbuhan yang lamban. Mutasi

⁴Neelam, Singh, dkk., "Progeria: A Review", *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research* 14, no. 1 (2012): h. 449.

⁵Muhammad Saad Ahmed, Sana Ikram, dkk., "Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome : A Premature Aging Disease", *MolecularNeurobiology* 55, (2018): h. 4417-4427.

genetik bisa menjadi penyebab kondisi progeria. Berikut adalah foto seseorang yang mengidap progeria.

Gambar 1. Hutchinson-Gilford Progeria Syndrom (HGPS)



Sumber: <https://medizy.com/feed/34289878>

2. *Werner Syndrome*

Werner Syndrome adalah kelainan genetik langka yang mempengaruhi individu, menyebabkan mereka menua sebelum waktunya. Ini juga dikenal sebagai progeria dewasa, karena memiliki kesamaan dengan kondisi yang terkenal yang disebut progeria. Namun, werner syndrome biasanya bermanifestasi di masa dewasa, sedangkan progeria biasanya didiagnosis pada masa kanak-kanak. Kondisi ini disebabkan oleh mutasi pada gen WRN, yang bertanggung jawab untuk memproduksi protein yang disebut WRN. Protein memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas DNA. Ketika gen WRN bermutasi, itu mengarah pada produksi protein WRN abnormal atau kekurangan dalam produksinya. Kelangkaan werner syndrome terbukti dalam prevalensinya, karena hanya mempengaruhi sekitar 1 dari setiap 200.000 di seluruh dunia. Hal ini sering ditemukan pada populasi tertentu, seperti keturunan Jepang dan Sardinia. Ciri khas werner syndrome adalah proses penuaan di percepat. Individu dengan kondisi ini mungkin mengalami tanda-tanda penuaan pada usia 20 atau 30 tahun, jauh lebih awal dari populasi umum, tanda-tanda ini termasuk dengan rambut beruban dan menipis, kerutan pada kulit, dan katarak, selain

penuaan dini syndrome werner menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, termasuk diabetes, osteoporosis, penyakit kardiovaskular, dan peningkatan beberapa jenis kanker.⁶ Berikut adalah gambar dari werner syndrome.

Gambar 2. Werner Syndrome (WS)



Sumber: <https://fity.club/lists/suggestions/werner-syndrome/>

3. *Wiedemann Rautenstrauch Syndrome*

Wiedemann-Rautenstrauch syndrome adalah jenis progeria, yang merupakan sekelompok kondisi genetik yang ditandai dengan munculnya penuaan yang dramatis dan cepat lebih awal dalam kehidupan daripada yang diharapkan. Tanda dan gejala sindrom Wiedemann-Rautenstrauch dimulai sebelum lahir. Individu yang terkena tidak tumbuh dan tidak menambah berat badan pada tingkat yang diharapkan sebelum dan setelah lahir. Secara klinis ditandai dengan tanda-tanda penuaan dini sejak lahir, lipodistrofi, pembuluh darah tampak menonjol, wajah segitiga, makrosefali yang tampak, fontanelle lebar, telinga yang rendah, gigi neonatal, mikrognatia, kulit tipis, dan pertumbuhan yang pendek.⁷ Terutama di wajah, lengan, dan kaki, juga berkontribusi pada penampilan penuaan. Kulitnya tipis dan tembus pandang.

⁶Goto, Makoto, "Hierarchical Deterioration in Body System in Werner's Syndrome: Implications For Normal Ageing", *Mechanisms Of Ageing Development* 98, no.1 (1997): h. 239-254.

⁷Paolacci, Stefano, et al. "Wiedemann-Rautenstrauch syndrome: a phenotype analysis", *American Journal of Medical Genetics Part A* 173, no. 7 (2017): 1763-1772.

Beberapa individu yang terkena mengembangkan kelainan sendi yang disebut kontraktur yang dapat membatasi gerakan. Wiedemann-Rautenstrauch syndrome disebabkan oleh mutasi pada gen POL3A atau POL3B. Gen-gen ini berperan dalam produksi RNA polymerase III, yang penting untuk sintesis RNA dan fungsi seluler normal.⁸ Berikut adalah gambar dari Wiedemann Rautenstrauch syndrome.

Gambar 3. Wiedemann Rautenstrauch Syndrome



Sumber: <https://www.nature.com/articles/>

Masing-masing sindrom ini memiliki masalah genetik yang berbeda dan dapat menunjukkan bermacam-macam gejala, tetapi semua terkait dengan proses penuaan yang dipercepat.

C. *Faktor-faktor Penyebab Progeria*

Progeria disebabkan karena adanya mutasi gen tunggal yang disebut *lamin A* (LMNA). *Prelamin A*, protein yang diproduksi oleh gen ini, adalah protein yang menyatukan inti sel manusia.. Namun, bila *lamin A* tidak berbentuk sempurna, maka mutasi genetik akan membuat sel menjadi tidak stabil. Maka muncul ciri fisik seperti rambut rontok, keriput, penampilan yang cacat, dan menimbulkan kecacatan pada kardiovaskular yang menyebabkan serangan jantung atau stroke. Berbeda dengan mutasi yang lainnya, progeria tidak

⁸Paolacci, Stefano, dkk., "Specific combinations of biallelic POLR3A variants cause Wiedemann-Rautenstrauch syndrome", *Journal of medical genetics* 55, no. 12 (2018): 837-846.

disebabkan oleh faktor keturunan. Kondisi ini tidak dapat ditularkan dari satu orang ke lainnya.⁹

D. Gejala-gejala Progeria

Bayi yang mengalami progeria biasanya akan terlihat normal ketika di lahirkan. Biasanya gejala progeria baru terlihat ketika anak berumur 9-24 bulan. Anak yang menderita progeria akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan mengalami tanda-tanda dan gejala-gejala penuaan. Berikut adalah beberapa gejala utama pada progeria:

1. Pertumbuhan somatik lambat, dengan tinggi badan dan berat badan di bawah rata-rata.
2. Wajah menyempit, rahang bawah mengecil kecil, bibir tipis dan hidung berparuh.
3. Kepala yang tidak proporsional, besar untuk ukuran wajah.
4. mata menonjol dan penutupan kelopak mata tidak sempurna.
5. Rambut rontok, termasuk bulu mata dan alis
6. Kulit yang mulai menipis, bercak-bercak, dan keriput.
7. Pembuluh darah yang terlihat.
8. Suara nyaring dan bernada tinggi.
9. Daun telinga yang melebar
10. masalah jantung atau stroke adalah penyebab kematian pada sebagian besar anak-anak penderita progeria

⁹Scaffidi Paola dan Tom Misteli, “ Lamin-A Dependent Nuclear Defect in Hman Aging”, *Science* 312, no. 5776 (2006): 1058-1063.

11. Angka harapan hidup rata-rata anak pengidap progeria adalah sekitar 13 tahun, namun sebagian penderita penyakit ini meninggal lebih muda dan sebagian lagi hidup 20 tahun atau lebih.¹⁰

Masalah-masalah dalam kesehatan juga ikut muncul seiring dengan gejala-gejala yang dialami, masalah-masalah yang dapat muncul meliputi:

1. Kelainan jantung dan pembuluh darah yang progresif dan berat.
2. Pertumbuhan gigi yang lambat dan tidak normal.
3. Kehilangan pendengaran.
4. Kehilangan lemak di bawah kulit dan kehilangan masa otot.
5. Kulit tubuh menjadi keras dan kencang menyerupai skleroderma.
6. Kelainan tulang dan kerapuhan tulang.
7. Kekakuan pada sendi-sendi.
8. Dislokasi panggul.
9. Resistensi *insulin*¹¹

Progeria juga bisa menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Oleh karena itu, pasien Progeria lebih rentan terhadap serangan jantung dan stroke yang umumnya juga banyak dialami orang berusia 50 tahun dan dapat dialami oleh bayi dengan progeria.

E. *Diagnosis Progeria*

Penyedia layanan kesehatan mungkin mencurigai progeria berdasarkan gejalanya. Tes genetik untuk mengetahui perubahan gen LMNA dapat

¹⁰Machmara B, Farn, dkk., "Progeria: case report with-long-term studies of serum lipids", *Archives of disease in childhood* 45, no. 242 (1970): 553-560.

¹¹Machmara B, Farn, dkk., "Progeria: case report with-long-term studies of serum lipids", *Archives of disease in childhood* 45, no. 242 (1970): 553-560

memastikan diagnosis progeria. Pemeriksaan fisik menyeluruh pada anak meliputi:

1. Pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, detak jantung, dan laju pernapasan.
2. Pemeriksaan untuk menilai tanda-tanda penuaan dini pada anak.
3. Pengukuran berat dan tinggi badan.
4. Pemeriksaan tajam penglihatan dan kemampuan mendengar.
5. Pemeriksaan untuk menilai perkembangan anak.¹²

Diagnosis dini sangat penting untuk mengelola progeria secara efektif, memungkinkan intervensi medis dan dukungan yang dapat memperlambat perkembangan gejala dan meningkatkan kualitas hidup anak yang terkena penyakit progeria.

F. Penanganan Progeria

Progeria belum dapat disembuhkan. Tujuan pengobatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan menunda timbulnya masalah dan keluhan. Perawatan untuk progeria akan diubah berdasarkan keadaan:

1. Lonafarnib (Zokinvy)

Lonafarnib adalah obat oral yang membantu mencegah penumpukan progerin yang rusak dan protein-protein mirip progerin dalam sel. Mencegah penumpukan inti dalam sel dapat memperlambat perkembangan gejala yang terjadi pada progeria, yang dapat membantu beberapa anak hidup lebih lama.

¹²Hennekam, Raol CM, "Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome : Review of The Phenotype", *American Journal of Medical genetics Part A* 140, no. 23 (2006): h. 2603-2624.

Obat ini disetujui oleh Administrasi Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk anak-anak yang berusia 1 tahun ke atas.¹³

2. Aspirin Dosis Rendah

Penggunaan teratur dapat membantu pencegahan stroke dan serangan jantung.

3. Obat-obatan Lain

Bergantung pada kondisi anak, penyedia layanan kesehatan dapat meresepkan obat-obatan lain untuk mengobati komplikasi. Ini mungkin termasuk terapi diet, kemungkinan dengan statin untuk membantu fungsi pembuluh darah dan jantung. Selain itu, obat pengencer darah untuk membantu mencegah pembekuan darah. Obat-obatan untuk mengobati sakit kepala dan gejala lainnya mungkin diperlukan.¹⁴

4. Fisioterapi dan Terapi Okupasi

Fisioterapi dapat membantu mengatasi kekakuan sendi dan masalah pinggul untuk membantu anak tetap aktif. Terapi okupasi dapat membantu anak belajar cara mengelola aktivitas sehari-hari, seperti berpakaian, menyikat gigi, dan makan.¹⁵

5. Nutrisi

Makanan dan suplemen yang bergizi dan berkalori tinggi dapat membantu untuk menjaga kecukupan nutrisi. Makan sehat dan berolahraga secara teratur adalah penting. Dokter anak mungkin menyarankan perubahan

¹³ Suzuki, Mari, dkk., "FDA Approval Summary For Lonafarnib (Zokinvy) For The Treatment of Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome and Processing-Deficient Progeroid Laminopathies", *Genetic and Medicine* 25, no. 2 (2023): h. 10035.

¹⁴ Collins, Francis S, "Seeking a Cure For One of The Rarest Diseases: Progeria", *Circulation* 134, no. 2 (2016): h. 126-129.

¹⁵ Maloy, Julie, dkk., "Baseline Range of Motion, Strength, Motor Function, and Participation in Youth With Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome", *Physical & Occupational Therapy in Pediatrics* 43, no. 4 (2023): h. 482-501.

pola makan pada anak untuk menurunkan kolestrol dan mencegah pembekuan darah.¹⁶

6. Tes pendengaran

Anak-anak dengan progeria terkadang juga mengalami gangguan pendengaran. Mengenakan alat bantu dengar dapat membantu Anda mengatasi masalah ini.¹⁷

7. Perawatan Mata dan Penglihatan

Beberapa anak penderita progeria juga mengalami masalah penglihatan, seperti rabun jauh dan kelopak mata tertutup sebagian. Mata kering dan kerusakan pada permukaan mata dapat disebabkan oleh kelopak mata yang tidak tertutup dengan benar; perawatan penglihatan yang sering dan solusi pelembab mata dapat membantu.¹⁸

8. Pemeriksaan Gigi Secara Rutin

Penderita penyakit ini sering mengalami penyakit gusi, karang gigi, gigi berjejal, erupsi gigi tertunda, serta masalah gigi dan mulut lainnya.¹⁹

9. Perawatan di Rumah

Anak penderita progeria memerlukan perawatan rumahan sebagai berikut, antara lain:

- a. Memberikan asupan makanan bernutrisi dan air putih dalam jumlah yang cukup.
- b. Memberikan suplemen sesuai anjuran dokter untuk memenuhi kebutuhan harian anak akan nutrisi tertentu.


¹⁶Abdenur, Jose E, dkk., "Response to Nutritional and Growth Hormone Treatment in Progeria", *Metabolism* 46, no. 8 (1997): h. 851-856.

¹⁷Guardiani, Elizabeth, et al. "Audiologic and Otologic Manifestations of Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome", *The Laryngoscope* 120, no 3 (2010): S71-S71.

¹⁸Sailaja, P, et al., "Hutchinson Gilford Progeria Syndrome-A Review", *World Journal Of Pharmaceutical Research* 13, no. 2 (2023): h. 59-67.

¹⁹Sebastian, Alphy A, dkk., "Progeria with Poststreptococcal Glomerulonephritis", *Saudi Med* 34, no. 2 (2013): h. 190-194.

- c. Untuk memastikan anak Anda dapat bergerak dengan mudah, kenakan sepatu yang pas dengan kakinya.
- d. Mengoleskan tabir surya pada anak ketika hendak beraktivitas di luar rumah pada siang hari, agar kulitnya tidak terbakar
- e. Melengkapi imunisasi anak dan menjalani pemeriksaan secara rutin sesuai jadwal.



BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEWAJIBAN HIJAB
BAGI WANITA PROGERIA

A. Hijab dalam Pandangan Ulama

Jumhur ulama tidak berbeda pendapat mengenai status hukum berhijab, ulama sepakat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai batasan aurat, kata aurat berasal dari kata serapan bahasa arab yaitu “’auroh” berasal dari bentuk fi’l madhi “’aaro”. Namun, Mahtuf Adnan mengklaim dalam bukunya *Risalah Fikih Wanita* bahwa itu berasal dari kata Arab yang berarti kekurangan, keburukan, atau penghinaan. Sedangkan apabila diartikan secara syara’ aurat adalah bagian tubuh yang tidak patut untuk diperlihatkan kepada orang lain (kecuali pada suaminya atau kepada hamba sahaya perempuan atau sewaktu sendirian diruangan tertutup).¹ Selanjutnya, kata “aurat” berasal dari kata ‘awarah yang berarti sesuatu yang dilihat akan mencemarkan. Hukum Islam menyatakan bahwa minimalnya jumlah bagian tubuh yang harus ditutupi adalah karena Allah Swt. memerintahkan demikian. Aurat secara istilah adalah wajah yang wajib ditutupi menurut perintah agama yang jika terbuka dapat menimbulkan malu, melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga dengan memperlihatkannya. Jika tidak tertutup waktu melaksanakan salat, maka ibadah tersebut tidak sah.² Secara garis besar, dalam konteks pembicaraan tentang aurat wanita Secara umum, ada dua kelompok besar ulama di masa lalu yang membahas tentang aurat perempuan. Pertama, kelompok ulama yang menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa aurat

¹Alawiyah, dkk, “Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam”, *Rayah Al-Islam* 4, no. 2 (2020): h. 218-228.

²Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan peran wanita: tafsir Al-Qur’an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2020), h. 125.

wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dan punggung tangan.

Menurut mazḥab Syafi'i bahwa aurat wanita dalam salat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal mampu untuk menutupnya maka batal salatnya. Namun apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera untuk menutupnya dan tidak batal salatnya. Adapun diluar salat maka aurat wanita ketika dihadapan pria yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya. Sedangkan dihadapan wanita lain baik muslimah ataupun kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Adapun aurat wanita ketika bersama wanita muslimah dan pria yang mahramnya antara pusar dan lutut.³ Kalangan ulama mazḥab syaf'iyyah, salah satunya adalah al-Syaikh Taqiyuddin al-Husni berpendapat bahwa tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan. Namun, wajib ditutupi jika dikhawatirkan timbul fitnah atau mengetahui adanya pandangan laki-laki wanita tersebut menjadi mengundang nafsu atau mengundang perbuatan pelecehan.⁴

Menurut mazḥab Ḥanafi bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, telapak kaki (tumit) sampai mata kaki di dalam salat dan di luar salat. Meskipun itu bisa disebut juga sebagai aurat karena bisa menimbulkan fitnah, perempuan tetap boleh membuka wajahnya. Selain itu, apabila meskipun perempuan sudah menutup aurat, kemudian dia disentuh oleh yang bukan mahram dan dilihat dengan pandangan nafsu, maka dia berubah menjadi aurat walaupun sudah tertutup.⁵

³Muḥammad ibn Idrīs al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr , 1431) h. 201.

⁴Taqiyudīn al-Husnī, *Kifāyah al- Akhyār*, (Beirūt: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.) h. 144.

⁵ Abu al-Halim Abu Syuqqah, *Tahrīr al-Mar’ah fī Ashari al-Risālah*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1410 M/1990 M), h. 150.

Menurut mazhab Maliki ada tiga pendapat tentang aurat wanita. Pertama, wajib bagi wanita untuk menutup seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Kedua, tidak wajib menutup wajah dan telapak tangan, akan tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Ketiga, wajib hukumnya menutup wajah dan telapak tangan bagi yang berwajah cantik, dan sunnah hukumnya bagi yang tidak cantik.⁶

Sedangkan ulama mazhab Hambali secara umum berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Meskipun ada juga yang menyatakan bahwa yang termasuk aurat adalah seluruh tubuh kecuali wajah secara khusus. Akan tetapi mayoritas membolehkan ketika salat, wanita boleh membuka wajahnya dan tidak boleh membuka seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dikarenakan keduanya adalah yang terbiasa terlihat (terbuka) bagi wanita. Dan aurat wanita ketika bersama dengan perempuan mahram ataupun bukan maka batasan auratnya adalah pusar dan lutut.⁷

Para ulama tertentu menyatakan bahwa perempuan wajib menutup seluruh bagian tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan.. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa bagian muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidaklah termasuk dalam kategori yang harus ditutupi. Terkait dengan tidak termasuknya bagian telapak kaki sebagai kategori aurat, Abu Hanifah beralasan baagian telapak kaki dipandang lebih menyulitkan daripada telapak tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang (saat itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁸

⁶Syuuqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī Ashari al-Risālah*, h. 150.

⁷Syuuqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī Ashari al-Risālah*, h. 154.

⁸Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 83

Dalam perinsip hukum Islam, masyaqqah (kesulitan) adalah salah satu hal yang harus diatasi atau dihindarkan dalam mengamalkan perintah syara' dalam kehidupan. Dalam perkara hijab dan jilbab dalam kaitannya dengan kebutuhan perempuan, seperti bekerja, berkarier dan menderita kondisi medis khusus, membuat kelonggaran hukum yang harus di pertimbangkan.

1. Syarat-syarat Berhijab

Menurut Imad Zaki al-Barudi, seorang muslimah perlu memenuhi sejumlah syarat sebelum bisa berhijab atau menutupi area intimnya. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Menutup Seluruh Badan Wanita

Berpakaian atau berjilbab (berhijab) harus menutup seluruh tubuh wanita terutama aurat. Kecuali anggota badan tertentu yang boleh terbuka, seperti wajah, dan kedua telapak tangan. Hal ini juga termasuk salah satu tujuan dari berpakaian atau berjilbab (berhijab) adalah menutup aurat.⁹

b. Tidak Berfungsi dan Bertujuan Sebagai Perhiasan

Dalam berpakaian dan berjilbab (berhijab) sejak awal telah dilarang untuk menampakkan perhiasan. Sehingga pakaian yang bertujuan menutup perhiasan perempuan, tidak boleh menggunakan pakaian yang berlebihan dan mencolok sehingga membuat pandangan mata tergoda.¹⁰

c. Kainnya Harus Tebal dan Tidak Tipis (Tidak Tembus Pandang atau Transparan)

Sejak awal pakaian atau jilbab (hijab) berfungsi sebagai penutup perhiasan (aurat) wanita. Tujuan dari ditutupnya adalah supaya sesuatu yang ditutup tersebut tidak dapat (boleh) dilihat.¹¹ Jika pakaian atau jilbab (hijab)

⁹Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Marah Fi Al-Qur'an*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 471.

¹⁰Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Marah Fi Al-Qur'an*, h. 471.

¹¹Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Marah Fi Al-Qur'an*, h. 471.

yang digunakan adalah kain yang tipis dan transparan, maka hakikat fungsi dari pakaian itu sendiri menjadi tidak ada. Apabila wanita menggunakan pakaian yang terbuat dari kain yang tipis dan transparan maka sama saja mereka berpakaian akan tetapi telanjang. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَابِ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Allah Swt. Saw. bersabda: “Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu: kaum yang membawa-bawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan yang mereka gunakan untuk memukul orang lain; dan para wanita setengah telanjang (menutup sebagian tubuhnya) yang berjalan melagak menggoyang pundak, kepala mereka bagaikan bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak dapat mencium baunya. Padahal bau surga itu dapat ditemukan dari jarak sekian (cukup jauh).” (H.R. Muslim).¹²

d. Harus Longgar dan Tidak Ketat

Wanita dilarang memakai pakaian yang ketat dikarenakan pakaian ketat dapat membentuk lekuk tubuh pemakainya. Hal tersebut ditakutkan dapat menggoda syahwat laki-laki. Bahkan wanita yang berpakaian ketat lebih menggoda daripada wanita telanjang bulat. Dikarenakan para laki-laki berkhayal dan membayangkan bentuk tubuh wanita tersebut.¹³

e. Tidak Memakai Wewangian atau Parfum

Memakai wewangian juga dilarang karena pengaruh dari bau parfum tersebut juga dapat membangkitkan gairah laki-laki.¹⁴

f. Pakaian yang Dipakai tidak Menyerupai Pakaian Laki-laki

Tujuan dari pakaian selain untuk menutup aurat juga digunakan untuk menjadi pembeda atau ciri khas muslimah. Maka dari itu wanita dilarang

¹²Adib Bisri Mustofa, *Sahih Muslim*, juz 4 (Semarang: Asy-Syfa', t.th.), h. 927.

¹³Zaki Imad al-Barudi, *Tafsir al-Marrah Fi Al-Qur'an*, h. 472.

¹⁴Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Marrah Fi Al-Qur'an*, h. 472.

memakai pakaian laki-laki begitu pula sebaliknya, Allah Swt. saw. pun melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya.¹⁵

g. Tidak Memakai Pakaian yang Menyerupai Pakaian *Non-Muslim*

Telah disebutkan bahwa salah satu tujuan jilbab (hijab) pada wanita adalah supaya menjadi ciri khas (identitas) muslimah yang bisa dijadikan pembeda dengan wanita-wanita non-muslim. Seperti yang diketahui sebelum perintah berjilbab (berhijab) muncul atau diturunkan, pakaian antara wanita-wanita muslim, wanita-wanita kafir, dan budak tidaklah berbeda.¹⁶ Sehingga saat itu sangat sulit untuk membedakan dan mengenali antara wanita muslim dan wanita kafir dan para budak.

h. Bukan Berpakaian untuk Mendapatkan Perhatian atau Mencoba untuk Mendapatkan Popularitas

Yang dimaksud adalah pakaian yang sengaja digunakan atau dipakai dengan tujuan agar dikenal banyak orang. Hal ini dapat menjadikan ajang untuk memamerkan dan menyombongkan pakaian yang digunakan. Selain itu, hal tersebut juga akan menimbulkan ajang perbincangan (ghibah) bagi orang lain.¹⁷ Oleh sebab itu alangkah lebih baiknya jika memakai pakaian yang sederhana tanpa memiliki tujuan untuk pamer dan tidak bertentangan dengan Allah Swt.

B. Pandangan Hukum Islam mengenai Wanita Lanjut usia (Lansia)

1. Pengertian Lanjut Usia

Berdasarkan pasal 1 ayat (2), (3), (4) undang-undang nomor 13 tahun 1998 dikatakan bahwa lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.¹⁸ Lanjut usia adalah seorang wanita atau laki-laki yang telah

¹⁵Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Marah Fi Al-Qur'an*, h. 473.

¹⁶Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Marah Fi Al-Qur'an*, h. 473.

¹⁷Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Marah Fi Al-Qur'an*, h. 473.

¹⁸Soekidjo Notoatmojo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 275.

berusia 60 tahun ke atas dimana lanjut usia secara fisik dapat dibedakan menjadi dua yaitu lanjut usia potensial maupun lanjut usia tidak potensial. Menurut WHO (*World Health Organization*) lansia adalah pria dan wanita yang telah mencapai usia 60-70 tahun.¹⁹ Menurut Prof. Dr. Koesoemato Setyonegoro, masa lanjut usia (*geriatric age*) 65 tahun atau 70 tahun.²⁰

Menurut Al-Qur'an tidak dijelaskan umur berapa seseorang di katakan lansia, dalam psikologi lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas.²¹ Makna lansia dalam surah Al-Hajj ayat ke 5 terdapat kata أَرْدَلٌ (*arḏal*) yang terambil dari kata رَدَلٌ (*ra-ḏa-la*) yang bermakna "sangat tua" yang menjadikan seseorang tidak memiliki lagi produktivitas karena daya fisik dan ingatannya berkurang. Relevansinya dengan makna lansia yaitu masa dimana fase akhir dari kehidupan dan terjadinya perubahan fisik dan psikis, yaitu dikembalikan kepada kondisi yang lemah kembali.

Usia lanjut adalah tahap akhir dari kehidupan yang tidak dapat dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu. Lanjut usia merupakan suatu tahap kemunduran fisik dan mental yang diawali dengan sejumlah transisi kehidupan, yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Tahap usia lanjut merupakan tahap terjadinya penuaan dan penurunan, yang lebih jelas daripada tahap usia paruh baya, pada usia lanjut, terjadi penurunan kemampuan fisik, sering mengalami gangguan kesehatan, dan cenderung kehilangan semangat. Jadi makna lansia dari uraian di atas adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun yang merupakan fase akhir dari kehidupan manusia dan telah mengalami perubahan fisik maupun psikis.

¹⁹Hubertus Agung Pembudi, dkk., "Pandangan Lansia tentang Seksualitas pada Lanjut Usia", *Jurnal Kesehatan* 9, no. 1. (2018): h. 154.

²⁰Envy Sutria, *Asuhan Keperawatan Lanjut Usia* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 15-16.

²¹Siti Nur Kholifah, *Modul Bahan Ajar Keperawatan: Keperawatan Gerontik*, (Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016), h. 3.

2. Batasan-batasan Lansia (Lanjut Usia)

Usia tua secara teoritis dimulai berkisar antara 60-65 tahun sampai meninggal dunia. Beberapa pendapat oleh para ahli tentang batasan usia adalah.²²:

- a. WHO menyatakan masa lanjut usia menjadi 4 golongan, yaitu:
 - 1) Usia pertengahan (middle age) usia 45-49 tahun.
 - 2) Lanjut usia (elderly) usia 60-74 tahun.
 - 3) Lanjut usia (old) usia 70-90 tahun.
 - 4) Usia sangat tua (very old) usia >90 tahun.
- b. Menurut Hurlock tahap terakhir dalam rentang kehidupan terbagi menjadi dua. Pertama, usia lanjut dini (60-70 tahun). Kedua, usia lanjut (70 tahun-akhir kehidupannya).²³

Mengenai batasan usia para lansia sesungguhnya para ahli sendiri tidak pernah mendapatkan kata sepakat. Karena pada umumnya di Negara-negara maju, usia yang digunakan sebagai acuan usia lanjut adalah 65 tahun ke atas, karena masa usia dewasa produktif sampai usia tersebut. Di Amerika utara standar usia lanjut yang umum dipakai adalah 65 tahun, tetapi di Eropa Timur 60 tahun untuk laki-laki dan 55 tahun untuk perempuan.

3. Perubahan-perubahan Pada Lansia (Lanjut Usia)

- a. Perubahan Fisik bagi Usia Lanjut
 - 1) Perubahan-perubahan umum dalam penampilan selama usia lanjut.

Berubahnya bentuk mulut diakibatkan hilangnya gigi atau harus menggunakan gigi palsu. Kehilangan gigi sering dan banyak dialami oleh lansia seiring dengan bertambahnya usia. Ketika gigi banyak yang hilang maka

²²Kushariyadi, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Lanjut Usia* (Jakarta: Salemba Medika, 2011), h. 111.

²³Elizabet B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Juz 5, Terj. Istiwidiyanti, Soedarjowo, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 380.

lansia akan menemui hambatan dalam proses mastikasi yang berlangsung pada rongga mulut. Rambut menipis berubah mejadi putih atau abu-abu.²⁴

2) Perubahan Umum Fungsi Indrawi pada Usia Lanjut

- a) Penglihatan: perubahan pada indra penglihatan yang dirasakan oleh lansia misalnya, tampak berkurangnya pada ketajaman penglihatan dan melambatnya adaptasi terhadap perubahan cahaya. Biji mata menyusut dan lensanya menjadi kurang jernih, sehingga diterima oleh retina menjadi berkurang.
- b) Pendengaran: diperkirakan 75% orang yang berusia 75-79 tahun mengalami berbagai macam jenis permasalahan pendengaran dan 15% populasi diatas 65 tahun mengalami ketulian, yang biasanya disebabkan oleh kemunduran selaput telinga (*cochlea*).²⁵
- c) Perasa: perubahan penting dalam alat perasa pada usia lanjut adalah sebagai berhentinya pertumbuhan tunas perasa yang terletak di lidah dan di permukaan dalam pipi. Syaraf perasa yang berhenti tumbuh ini semakin bertambah banyak sejalan dengan bertambahnya usia.
- d) Penciuman: daya penciuman menjadi kurang tajam sejalan dengan bertambahnya usia, sebagian disebabkan oleh pertumbuhan sel hidung berhenti dan sebagian lagi disebabkan oleh lebatnya bulu rambut pada hidung.
- e) Perabaan: karena kulit semakin keras dan kering, maka indra peraba pada kulit menjadi kurang peka. Seiring bertambahnya usia.²⁶

3) Perubahan Umum Fungsi Motorik pada Usia Lanjut

²⁴Elizabet B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*, h. 388.

²⁵Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 236.

²⁶Elizabet B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*, h. 389.

Perubahan dalam kemampuan motorik meliputi menurunnya kekuatan dan tenaga yang biasanya menyertai perubahan fisik yang terjadi karena bertambahnya usia, menurunnya kekerasan otot, kekakuan pada persendian, gemetar pada tangan, kepala dan rahang bawah.

4. Makna Lansia dalam Al-Qur'an

a. Ayat Al-Qur'an tentang Makna Lansia

Makna lansia dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S. Hud/11: 72, Q.S. Al-Hijr/15: 54.

1) Q.S. Hud/1: 72.

قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ

Terjemahnya:

Istrinya berkata: “Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh”.²⁷

Makna lansia dalam ayat ini terdapat pada kalimat وَأَنَا عَجُوزٌ (wa ana ‘ajuzu), maksudnya adalah “Padahal aku adalah seorang perempuan tua”. Terkadang juga diungkapkan dengan kata عَجُوزَةٌ (‘ajūzah). Dan pada kalimat وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا (wa hāza ba’lī syaikhōn) maksudnya adalah “Dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula”. Mujahid berkata pada saat itu dia berumur 90 tahun. Menurut Ibnu Ishak, saat itu dia berumur 90 tahun. Ada juga yang memiliki pendapat lain. Ada yang berpendapat bahwa Ibrahim pada saat itu berumur 120 tahun. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa umur Ibrahim adalah 100 tahun. Menurut mujahid umurnya 101 tahun.²⁸

2) Q.S. Al-Hijr/15:54.

قَالَ أَبَشَرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ

²⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 230.

²⁸Abu ‘Abdullah, Muḥammad Aḥmad al-Ansari al-Qurtūbī, *Tafsīr Al-Qurtubī*, Juz 9 (Al-Koharoh: Dar al-Kitab al-Misriyah, 1964 M/1384 H), h, 162.

Terjemahnya:

Berkata Ibrahim: "Benarkah kamu memberikan kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu (dengan cara) bagaimana kamu memberi (kabar gembira) tersebut?".²⁹

Pada surah Al-Hijr ayat 54 makna lansia terdapat pada ayat *عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ* ('alā ammasyaniya al-kibaru) maksudnya adalah "Padahal usiaku telah lanjut."³⁰ Dia (Ibrahim) mengatakan demikian, sebab usianya ketika itu sudah mencapai 100 tahun.³¹

Relevensinya dengan kata lansia yaitu "umur atau usia" dimana telah dijelaskan diatas, Sarah istri Nabi Ibrahim berumur 90 tahun ke atas, dan umur Nabi Ibrahim 100 tahun ke atas.

5. Perubahan Fisik Lansia dalam Al-Qur'an

a. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perubahan fisik lansia.

1) Q.S. Ya-Sin/36: 68.

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan.³²

Perubahan fisik lansia dalam surah yasin ayat 68 terdapat pada kata *نُعَمِّرْهُ* (nu'ammirhu), terjemahnya "Kami panjangkan umurnya" dan kata *نُنَكِّسْهُ* (nunakkishu), terjemahnya "Kami kembalikan dia". Apabila memiliki umur yang panjang maka sudah tentu menjadi tua. Kalau tubuh menua, pastilah kekuatan semasa muda kian lama kian menghilang, kian tua kian hilang

²⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.265.

³⁰Imam Asy-Syaukānī, *Tafsīr Fathul Qādir*, juz 6 (Jakarta Selatan: Pustaka Azām, 2007), h. 183.

³¹Abdulmalik 'Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsīr Al-Azhār*, Juz 15 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1985), h. 3864.

³²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 444.

kekuatan itu sehingga akhirnya kalau masih hidup juga, berbalik menjadi anak kecil. Dan itulah yang dinamakan tua pikun.³³

2) Q.S. Ar-Rum/30: 54.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۗ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Terjemahnya:

Allah Swt., Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.³⁴

Perubahan fisik lansia dalam surah Ar-Rum ayat 54 terdapat pada kata ضَعْفٍ (dho'f), Al-Jauhari mengatakan, kebalikan dari kuat dan وَشَيْبَةً (wa syaibah) “dan beruban”.³⁵ Hamka menafsirkan, kelak akan tiba masanya puncak masa kuat, mendatar sebentar kemudian menurun. Kekuatannya dikurangi sedikit demi sedikit. Mata mulai kabur, uban mulai bertabur, gigi mulai gugur. Bertambah lama hidup, bertambah lemah diri. Sehingga kadang-kadang kembali sebagai kanak-kanak yang menjejak dunia tadi. Kalau di masa kanak-kanak kekuatan baru mulai akan tumbuh, maka setelah tua kekuatan yang telah cukup tadinya, telah berkurang, menipis dan hilang.³⁶

3) Q.S. An-Nahl/16: 70.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Allah Swt. menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah

³³Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhār*, h. 6026.

³⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.410.

³⁵Imām Asy-Syaukānī, *Tafsir Fathul Qadīr*, juz 8 (Jakarta Selatan: Pustaka Azām, 2007), h. 721.

³⁶Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhār*, h. 5546.

(pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.³⁷

Perubahan fisik lansia dalam surah An-Nahl ayat 70 ada pada kata *أَرْدَلِ* (*arzal al-'umr*), terjemahnya “Umur yang paling lemah”. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya Al-Maraghi, bahwa diantara kalian ada yang diwafatkan dengan segera, ada pula yang menjadi tua, sehingga kekuatannya berkurang, indra-indranya rusak.³⁸

4) Q.S. Al-Isra/17: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.³⁹

Perubahan fisik lansia dalam surah Al-Isra ayat 23 terdapat pada kalimat *إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ* terjemahnya “jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharannya, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”. Dan kata *الْكِبَرَ* terjemahnya berumur lanjut. terjemahnya, jika usia keduanya, atau salah seorang diantara keduanya, ibu dan bapak itu sampai meningkat tua, sehingga tidak kuasa lagi hidup sendiri, maka sangat bergantung pada belas kasihan anaaknya, hendaklah sabar berlapang hati memelihara orang itu.⁴⁰

³⁷Kementerian Agama, *Al-Qr'an dan Terjemahannya*, h.274.

³⁸Ahmad Mustafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz 14 (Mesir: Syirkah Maktabah wa matba'ah al-Hilbi, 1969), h. 197.

³⁹Kementerian Agama, *Al-Qr'an dan Terjemahannya*, h. 284.

⁴⁰Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Tafsīr Al-Azhār*, h. 4031.

Pada ayat ini disebut kata *uffin*. Abu Raja' al-Atharidi mengatakan bahwa arti *uffin* ialah kata-kata yang mengandung kejengkelan dan kebosanan, meskipun tidak diucapkan dengan keras. Kemudian Mujahid menafsirkan ayat ini, Mujahid berkata: “Terjemahnya ialah jika engkau lihat salah seorang atau keduanya telah berak dan kencing dimana mau nya saja, sebagaimana yang engkau lakukan diwaktu engkau kecil, janganlah engkau mengeluarkan kata yang mengandung keluhan sedikit pun. Karena apabila telah berumur lanjut mereka buang air besar dan buang air kecil dimana saja dan sabar merawat seorang diantaranya atau kedua-duanya.

C. Pandangan Para Ulama Mengenai Kewajiban Hijab Bagi Wanita Lansia

Pakaian adalah setiap kain yang menutupi tubuh. Namun, dalam berpakaian, seseorang harus mengikuti aturan yang ditetapkan Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan Sunah. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 60.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.⁴¹

Dalam Q.S. An-Nur/24: 60 terdapat sebuah kata ثِيَابٍ (al-Siyāb) yang menjadi dasar kebolehan untuk menanggalkan sebagian pakaian mereka, yang dimaksud adalah kerudung yang menutupi kepala dan jilbab (hijab) yang menutupi hingga ke kaki.

Al-Jazārī menafsirkan kalimat لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا Terjemahnya adalah, dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari

⁴¹Kementerian Agama, *Al-Qr'an dan Terjemahannya*, h. 358.

haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi). Dimana ia tidak ingin menikah, dan tidak diharapkan untuk dinikahi, maka dalam keadaan ini tidak berdosa dan tidak salah meletakkan kerudungnya dari kepalanya, atau mantel dari atas bajunya yang berada diluar tubuhnya ketika dia tidak mempertontonkan kecantikan atau menampakkan perhiasannya seperti kuku yang di cat dari kedua tangannya, beberapa gelang yang berada di pergelangan, dan beberapa gelang yang berada di kedua kaki, atau merahnya kedua bibirnya dan seterusnya yang termasuk perhiasan yang wajib ditutup.⁴²

Dalam surah An-Nur ayat 60 Abū Bakar Jābir memberikan keterangan bahwa bagi perempuan lansia yang diberikan rukhsah (keringanan) boleh tidak memakai kerudungnya ialah ia yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan kemungkinan untuk dinikahi dan sejalan dengan ini ia juga harus akan konsekuen untuk tidak mempertontonkan keindahan apapun dalam dirinya seperti kuku yang di cat, memakai perhiasan seperti gelang pada kedua tangan dan kakinya atau bibir merahnya karena lipstick semuanya haruslah konsekuen untuk ditutup. Maka dalam hal ini dapat dipahami apabila masih memiliki keinginan atau hasrat untuk menikah dan kemungkinan untuk dinikahi atau kecantikannya tetap diperlihatkan maka tidak boleh untuk melepas hijab bagi lansia.

Dan Allah Swt. Berfirman: **وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ** terjemahannya dan berlaku sopan adalah lebih baik mereka. Barang siapa yang selalu memakai kerudungnya, dan tidak menampakkan pada laki-laki lain dengan membuka wajahnya dan kecantikannya adalah lebih baik baginya. Baik dari sisi penampilannya dan gayanya dan cukuplah baginya apa yang telah Allah Swt.

⁴²Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Aysar al-Tafāsīr* (Jakarta: Dār as-Sunnāh, 2008), h. 587.

pilihkan untuknya, dan apa yang dipikirkan Allah Swt. baginya tidak akan kecuali kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat.⁴³

Menurut Al-Ṣabūnī bahwa surah An-Nur ayat 60 memiliki sebuah kata yaitu al-Qawāidu dengan artian yang khusus menjadi pembeda dengan al-‘Ajaizāh (perempuan lemah) yang mengandung arti yang sangat luas. Yang dimaksud perempuan lansia dalam Al-Qur’an surah An-Nur ayat 60 adalah perempuan tua yang tidak mengiginkan suami karena usianya yang tua, dan pria sudah tidak mengiginkannya karena lemah syahwatnya. Adapun perempuan-perempuan yang di dalamnya (keinginan) sisa keindahan dan itu adalah tempat syahwat, maka tidak termasuk hukum pada surah An-Nur ayat 60 ini.⁴⁴

Menurut Al-Ṣabūnī keterangan dari kalimat *lā yarjūha nikahān* (tidak berkeinginan untuk menikah) sudah terlihat bahwa ketentuan perempuan dalam ayat ini adalah setiap perempuan lansia janda atau yang bukan dalam dirinya dan tidak ada keinginan untuk menikah dan hasrat untuk bersenang-senang dengan laki-laki, maka Al-Ṣabūnī mengutip dari Ibnu Qutaibah dan Ibnu Rabi’ah. Ibnu Qutaibah mengatakan perempuan tua disebut al-Qawāidu karena mereka sering duduk di rumah disebabkan hari tua mereka. Ibnu Rabi’ah mengatakan perempuan disebut al-Qawāidu karena mereka berhenti dari bersenang-senang dari laki-laki (*istimta’*) mereka sudah lupa dan berubah keinginan untuk menikah. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah Swt. Perempuan yang tidak mengharapkan pernikahan.⁴⁵

Al-Ṣabūnī mengatakan rukṣah (keringanan) terdapat pada surah An-Nur ayat 60 pada kalimat *أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ* (menanggalkan pakaiannya). Mengenai ayat ini Al-Ṣabūnī memberikan penjelasan maksud dari pakaian (*siyāb*) dalam ayat

⁴³ Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Aysar al-Tafāsīr*, h. 588-589.

⁴⁴ Muhammad ‘Ali al-Ṣabūnī, *Rawā’i’u al-Bayān*, Juz II (Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1981), h. 207.

⁴⁵ ‘Ali al-Ṣabūnī, *Rawā’i’u al-Bayān*, h. 208.

ini adalah jilbab, selendang atau lebih tepatnya yaitu pakaian luar saja, tidak membuka aurat secara keseluruhan Al-Sabuni menyatakan. Firman Allah Swt. “mereka meletakkan pakaiannya” hal ini tidak dimaksudkan agar mereka menanggalkan semua pakaiannya, melainkan apa yang dimaksud hanya sebagian dari pakaian mereka, seperti jilbab dan selendang, merupakan pakaian yang kasat mata yang tidak mengarah kepada terbukanya aurat. Pembahasan ini berada pada pembahasan (menyebutkan keseluruhan namun yang dikehendaki hanya sebagian) para ahli retorika menyebutnya (*majāz mursal*).⁴⁶

Ibnu ‘Abbas berkata sebagaimana yang dikutip oleh Imad Zaki al-Barudi, “maksud pakaian yang boleh di tanggalkan adalah kerudung atau jilbab”. Begitu juga pendapat Ibnu Mas’ud “orang Arab sering mengatakan *imraah wadi*’ (امرأة واضع) yang berarti perempuan tua yang menanggalkan pakaiannya”. Pakaian luar jika dilepas, semua aurat tetap tertutup seperti jilbab (hijab) dan rida’ (pakaian luar seperti mantel) dan penutup kepala yang dikenakan di atas kepala. Apabila salah seorang diantara mereka ada di rumah dan beberapa orang laki-laki bertemu dengannya, maka tidak ada halangan baginya untuk bertemu dengan mereka tanpa memakai kerudung, yang harus dilakukan kebanyakan perempuan. Dan jika keluar untuk keperluannya, maka dimungkinkan baginya untuk keluar tanpa berjilbab.⁴⁷

Abu Ṣaliḥ berpendapat yang dikutip oleh syeikh ‘Abdu al-Wahāb Thawilah, wanita boleh menanggalkan jilbab dan boleh berdiri dihadapan kaum lelaki menggunakan pakaian harian dan kerudung kecil di kepala. Begitu perkataan Sa’id bin Jubair r.a.⁴⁸

⁴⁶ Ali al-Ṣabūnī, *Rawā’i’u al-Bayān*, h. 209.

⁴⁷ Abd al-Halim Maḥmud Abu Syuqqah, *Tahrīr al-Mar’ah fī Ashari al-Risālah*, (Bandung: al-Bayān, 1995), h. 73.

⁴⁸ Abdu al-Wahāb ‘Abdu as-Salām Thawilah, *Fiqh al-Albisah wa al-Zīnah* (Cet III; Kairo: Dar as-Salam, 1427 H/2006 M), h. 85.

Menurut Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī, ini merupakan nash mengenai wajibnya mengenakan jilbab atas khimar bagi setiap wanita, kecuali wanita-wanita tua (yang sudah tidak diminati oleh laki-laki lantaran ketuaannya). Mereka boleh menanggalkan jilbab dari atas kepala mereka.⁴⁹

D. Pemberian Rukhsah pada Kewajiban Hijab Bagi Wanita Progeria

1. Konsep Rukhsah dalam Islam

Secara bahasa, kata Rukhsah (رخصة) berasal dari kata rakḥṣa (رخص) yang secara umum berarti keringan dan kemudahan. Ibnu Fāris mengatakan huruf ra (ر), kha (خ) dan dal (د) menandakan sesuatu yang lunak atau lawan dari sifat keras. Sedangkan pada kitab al-Misbāh al-Munīr definisi rukhsah adalah memudahkan suatu perkara.⁵⁰ Menurut al-Syātibī Rukhsah merupakan pengecualian terhadap norma umum, hanya diperbolehkan dalam keadaan perlu dan berat.⁵¹

Menurut Wahbah al-Zuhāilī rukhsah pada hakikatnya adalah suatu ibarat tentang penetapan pembuat hukum syara' oleh Allah Swt. terhadap satu sifat yang menjadi penyebab ditingalkannya hukum tersebut.⁵² Ibnu Hājib menyatakan bahwa rukhsah adalah ketentuan hukum yang diberikan karena uzur, maka ketentuan tersebut tetap haram.⁵³

Menurut istilah juga rukhsah secara umum bermaksud berlakunya suatu hukum berdasarkan sesuatu dalil yang menyalahi dalil yang lain disebabkan adanya uzur.

⁴⁹Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Jilbab al-Marāḥ al-Muslimah* (Cet I; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2002), h. 95.

⁵⁰Muhammad Ṣidqī Al-Ghizzī, *Al-Wajīz Fi Idohi Qawāl'id Al-Fiqh Al-Kuliyah*, Juz 1 (Cet 4; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 223.

⁵¹Abu Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwafah fi Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1987), h. 391.

⁵²Wahbah al-Zuhāilī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmi*, Juz I (Mesir: Dār al-Fikr, 1986), h. 111.

⁵³As-Subki, Raf'ū al-Hājib, *'an Mukhtasar Ibnu Hājib*, Juz II (Beirut: Alam al-Kutub, 1999), h. 25.

‘Abd al-Wahāb Khalaf, mengatakan bahwa rukhṣah adalah hukum ilahi yang dirancang untuk memberikan bantuan bagi mereka yang berada dalam keadaan tertentu yang membutuhkan bantuan tersebut. Rukhṣah merupakan bentuk keringanan yang diberikan kepada seseorang dalam kondisi tertentu karena adanya faktor yang memberatkannya. Rukhṣah adalah izin yang diberikan terhadap suatu undang-undang yang sebelumnya dilarang karena alasan-alasannya, tanpa menghilangkan batasan yang dimilikinya.⁵⁴

Syekh Muhammad al-Khudhari Biek mendefinisikan rukhṣah sebagai hukum yang merupakan pengecualian terhadap hukum-hukum pokok, pengecualian pada hukum *kulli* (كل) yaitu wajib, haram, sah, dan batal. Diberikan karena usia tua, yang mengharuskan adanya pencegahan menyeluruh terhadap hukum asli agar tidak diberlakukan tanpa adanya pertimbangan hukum.⁵⁵

Rukhsah adalah pergeseran hukum syariah dari yang awalnya sangat ketat menjadi lunak, yang memungkinkan adanya pengecualian yang ditentukan oleh syariah bagi individu, yang dikenal dengan hukum yang dapat diterima.

2. Sebab-sebab Diperbolehkan Rukhsah

Dapat dipahami dari banyaknya definisi-definisi yang disebutkan diatas, bahwa faktor udzurlah yang menjadi faktor utama dalam pengambilan rukhsah, al-Suyuti menyebutkan 7 udzur yang menjadi sebab rukhsah. Al-Suyūṭī mengatakan⁵⁶:

a. Safar (berpergian)

Kondisi safar merupakan kondisi yang diliputi dengan sangat banyak rukhsah atau kemudahan karena Allah Swt. melihat adanya kesulitan yang

⁵⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Kalam,t.th.), h. 121.

⁵⁵Muḥammad al- Khudhari, *Uṣul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr,1988), h. 65.

⁵⁶Jalāluddīn ‘Abd al-Rahmān Al-suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazair* (Cet I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 77-80.

dihadapi oleh mukallaf, walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai patokan safar yang menjadi sebab adanya kemudahan.

b. Sakit

Sakit secara bahasa adalah cacat atau kekurangan dan secara istilah sakit adalah kondisi tubuh yang tidak normal.⁵⁷ Sakit yang dianggap menjadi sebab adanya kemudahan adalah sakit yang parah yang dibersamai kemudaran yang sulit lepas darinya atau mengakibatkan terhambatnya kesembuhan.

c. Paksaan

Keadaan yang memaksakan seseorang melakukan perbuatan yang dia tidak ridhai dan ia kehendaki.⁵⁸

d. Lupa

Lupa adalah hilangnya maklumat dari pikiran dan adanya ketidakmampuan untuk menghadirkannya pada saat itu.⁵⁹ Dan tidak adanya kemampuan untuk menghadirkan sesuatu ketika saat dibutuhkan dan kondisi ini yang menjadi sebab Allah Swt. menjadikan adanya keringanan.

e. Kebodohan

Kejahilan adalah kondisi yang seseorang tidak mengetahui sesuatu yang harusnya ia mengetahui hal tersebut. Dan ini juga dinamakan kejahilan yang ringan namun jika dia mengetahui sesuatu akan tetapi bertolak belakang dengan hakikat sesuatu tersebut, ini yang dinamakan kejahilan yang parah. Al-Qarrāfi menjelaskan batasan kejahilan yang dapat dimaafkan dan tidak termaafkan ia berkata: “ketahuilah bahwasanya Allah Swt. telah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang jahil dan menghukumi orang jahil dalam

⁵⁷Ali ibn Muḥammad Al-Jurjānī, *Al-Ta'rifāt* (Cet I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2002), h. 331.

⁵⁸Ibn Amir Al-Hāj, *Al-Taqrīr Wa Al-Tahrīr Fi 'Ilmi Al-Uṣul*, Juz II (Bairūt: Dār al-Fikr, 1996), h. 247.

⁵⁹Al-Jurjānī, *Al-Ta'rifāt*, h. 362.

momen yang lain. Adapun batasannya adalah kejahilan karena adanya udzur yang sulit terhindar misalnya orang yang tidak mengetahui kewajiban dari zakat karena baru saja masuk kedalam agama Islam untuk kondisi ini kejahilannya dimaafkan dan adapun yang telah lama masuk kedalam agama Islam kemudian tidak membayar zakat karena tidak mengetahuinya maka ia akan dihukum.⁶⁰

f. Keadaan yang Sulit Dihindari

Defenisi dari “keadaan yang sulit dihindari” adalah menyebarnya sebuah bala atau ujian atau cobaan yang di mana manusia pada kondisi itu sulit menghindar atau menjauh darinya.⁶¹ Alasan adanya rukhsah dalam kondisi ini bisa karena kecilnya benda yang ingin dihindari sehingga sulit untuk menghindar dan arena banyaknya sesuatu tersebut dan menyebar kemana-mana. Contohnya: nanah, jerawat, bisul dan sesuatu yang bayak dan sulit untuk menghindar adalah jilatan dari kucing.

g. Kekurangan

Kekurangan termasuk dalam kategori kesusahan, itu ditandai dengan jiwa manusia pada fitrahnya menyukai kesempurnaan yang dengan hal tersebut sesuai dengan keringanan pembebanan syariat. Contoh tidak adanya pembebanan syariat kepada anak kecil, orang gila, dan tidak ada pembebanan hukum Islam di saat hukum-hukum tersebut di bebaskan pada laki-laki seperti salat jumat, salat jamaah, jihad dan jizyah. Begitu juga dengan budak yang bebas darinya beberapa pembebanan syariat yang dibebankan kepada orang-orang yang merdeka seperti tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji.⁶²

⁶⁰Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad Al-Syaukânī, *Irsyād Al-Fuhūl ilā Tahqīq Al-Haq Min ‘Ilmi Al-Uṣul*, Juz I (Cet I; Dimasyq: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1999), h. 23.

⁶¹Syhābuddīn Al-Qarrāfī, *Al-Furūq*, Juz II (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 260.

⁶²Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, h. 164.

3. Pembagian Rukhsah

a. Rukhsah Wajib

Rukhsah wajib adalah keringanan yang wajib dilakukan pada saat dalam keadaan darurat (mendesak) contohnya seperti wajib makan bangkai pada saat kelaparan yang menyebabkan kematian. Wajib berbuka puasa bagi yang merasa puasanya akan membahayakan kesehatannya.

b. Rukhsah Mandub

Keringanan yang sunnah (dianjurkan) untuk dikerjakan. Seperti keringanan untuk mengqashar salat, berbuka puasa bagi yang merasakan kesulitan dan sakit, dan dianjurkan untuk melihat calon istri.

c. Rukhsah Mubah

Keringanan yang mubah (boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) contohnya adalah menyegerakan untuk membayar zakat, jual beli salam (pemesanan barang), dan ijarah (sewa menyewa barang).

d. Rukhsah *Khilaf al-Awla* (Lebih Utama untuk Ditinggalkan)

Keringanan yang lebih utama untuk tidak dilakukan. Contohnya mengusap khuf (sepatu kulit) saat berwudhu, berbuka puasa bagi yang tidak merasa kesulitan, bertayammum bagi orang yang mampu untuk membeli air dengan harga yang mahal, salat qasar bagi orang musafir yang kurang dari tiga hari, beristinja hanya dengan batu ketika ada air.⁶³

1) Individu yang Berhak Mendapatkan Rukhsah

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai kriteria pemberian rukhsah bagi orang yang memiliki kondisi medis tertentu., antara lain:

⁶³Mahmudin M, "Kriteria (Rukhsah) Kemudahan dalam Syariat", *Al-Sulthaniyah* 10, no. 2 (2021): h. 32-43.

a) Jumbuh Ulama

Mereka berpendapat bahwa orang yang sakit dan memiliki kondisi medis khusus dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki keadaan berat, dimana apabila ia melakukan ibadah dapat memperparah kondisi dan penyakitnya atau menunda kesembuhannya.⁶⁴

b) Pakar Ahlu Dzahir

Mereka berpendapat siapa saja yang menderita penyakit apapun berhak mendapatkan rukhsah entah itu penyakit ringan seperti sakit ibu jari, sakit gigi, atau rasa tidak nyaman yang di rasakan diperut.⁶⁵ Ahlu dzahir berpendapat bahwa ayat keringanan bagi orang sakit berlaku untuk segala jenis penyakit karena kata-katanya yang umum. Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2: 196.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا

Terjemahnya:

Jika diantara kamu ada yang sakit⁶⁶

c) Jika seseorang sakit parah dengan kondisi yang sangat parah.⁶⁷ Akibat kondisinya tersebut, ia menganggap harta bendanya menjadi tidak sah sejak awal sakitnya.

E. Penerapan Kaidah Ad-Darurah Pada Kewajiban Hijab Bagi Wanita Yang Menderita Penyakit Progeria

Dharurat sangat familiar bagi para ulama fikih terutama ulama-ulama mazhab, sehingga mereka mendefenisikan kata dharurat dengan cara yang berbeda meskipun secara substansi tidak jauh berbeda. Menurut al-jurjani dalam

⁶⁴Adnan Muḥammad ‘Amamah, *Al-Ihkām Wa Taqṛīr* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2000 M), h. 87.

⁶⁵Muḥammad ibn Aḥmad Ibnu Rusyḍ. *Bidāyah al-Mujtahīd wa Niḥāyah al-Muqtasīd* Juz I (Cet V; Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1981 M), h. 297.

⁶⁶Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 30.

⁶⁷Abd al-‘Azīz ibn Muḥammad al-Bukhāri, *Uṣul Fakhru al-Islām bi Hamsy Kasyful Asyrār*, juz 4 (Beirut: Dar al-Kitāb al- ‘Arabī, 1974), h. 311.

At-ta'rifat, kata al-dharurah berasal dari kata al-dharar (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.⁶⁸ Darurat menurut bahasa dari kata ض dan ر yang berarti mudarat atau suatu musibah yang tidak dapat dihindari, atau tanpa ada yang dapat menahannya.⁶⁹

Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqāyis al-Lughah mengatakan bahwa kata al-dharar mengandung tiga pengertian pokok, yaitu pertama: lawan kata manfaat, kedua: berhimpunnya sesuatu, dan yang ketiga: kekuatan.⁷⁰ Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh ahli bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa darurat adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Abū Bakar al-Jāsas pernah berbicara tentang kelaparan yang parah beliau mengatakan bahwa darurat disini adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebahagian anggota tubuh bila tidak makan.⁷¹

Keadaan terpaksa, keadaan mendesak dan kritis, atau masyaqah. Dalam Ushul Fiqh, dharurat menyebabkan diperbolehkannya segala sesuatu yang haram, karena adanya pertimbangan menghindari akibat yang fatal dan menjaga hal yang lebih baik. Seperti diperbolehkannya seseorang memakan sesuatu yang diharamkan karena terpaksa, karena jika tidak memakannya ia akan meninggal. Demikian pula pemberian keterangan palsu terhadap seseorang yang ingin membunuhnya secara zhalim. Bahkan ulama sepakat bahwa bangkai, darah dan daging babi adalah halal baagi orang yang khawatir dirinya akan binasa karena kelaparan, sedangkan sejak beberapa lama belum memakan apapun, ia bukan penyamun dan bukan pula orang yang sedang berpergian dalam suatu perjalanan

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *nazariyah al-dharurah al-syar'iyah* (Jakarta: Gaya media pratama, 1997), h. 71.

⁶⁹Ali ibn Muḥammad ibn 'Ali al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, t.th.), h. 180.

⁷⁰Abu al-Ḥusain ibn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyāh, *Maqāyis al-Lughah*, Juz 3 (t.t.:Ittihad al-Kitab al-'Arabi, 2002), h. 282.

⁷¹Aḥmad ibn 'Ali al-Makkani Abū Bakar al-Razi al-Jasās al-Ḥanafī, *Aḥkam al-Quran*, Juz 1 (t.t.: al-Maktabah al-Syamilah, t.th.), h.. 326

yang tidak dihalalkan baginya.⁷² Menurut Ibnu Nujaim Ahli Fikih mazhab Hanafi, dharurah berarti sampainya seseorang kepada suatu batas, yang apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang maka akan mencelakakan dirinya. Darurah ini tidak akan terwujud kecuali ada suatu keadaan yang memaksa untuk melakukan yang diharamkan agar terselamatkan dari kebinasaan, seperti haus dan lapar yang berlebihan atau bahkan penyakit yang dapat membawa kematian.⁷³

Para Ulama Malikiyah mendefinisikan dharurat adalah kondisi mengkhawatirkan akan terjadinya sesuatu yang buruk pada diri seseorang yang diketahui secara pasti maupun berat sangkaan.⁷⁴ Menurut ulama Syafi'iyah, darurah itu rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat bertambah lamanya penyakit tersebut.⁷⁵ Menurut mazhab hambali Dharurah yang dibolehkan adalah ketika dalam kondisi yang dikawatirkan terjadinya sesuatu yang buruk yang dapat merusak diri jika tidak memakan sesuatu yang dilarang.⁷⁶ Wahbah Az-zuhaili, mendefinisikan darurah sebagai datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat khawatir akan terjadinya kerusakan (dharar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang berkaitan dengannya. Maka Ketika itu boleh meninggalkan yang diwajibkan, atau ditunda pelaksanaannya guna menghindari

⁷²Muṣṭafa Aḥmad al-Zahqā', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Damaskus: Universitas Damaskus, 1961), h. 991.

⁷³Rohman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 260.

⁷⁴Muḥammad bin Ibn 'Arafah al-Dasūqī, *Hasyiat al-Dasūqī Ala Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyat, 1996 M/ 1417 H), h. 380.

⁷⁵Jalal al-Dīn al-Sayūṭi, *al-Asybah Wa al-Nadhair Fi Qawā'id Wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyat*, (cairo: Dar al-Hadits, 1434 H / 2013 M), h. 185.

⁷⁶Baḥā al-Dīn' Abd al-Raḥmān bin Ibrāhīm al-Muqaddasi, *al-I'dat Syarḥ al-'Umdah Fi Fiqh al-Imām Aḥmad* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyat, 1411 H / 1990 M), h. 396.

kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan.⁷⁷

kondisi dharurat adalah suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam syari'at, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, harta, keturunan dan akal seseorang.

1. Syarat-syarat Darurat

Mengategorikan dharurat dalam satu perkara tidak dapat dilakukan berdasarkan perasaan manusia, kategori tersebut harus berdasarkan beberapa syarat ketentuan sebagai berikut:

a. Ancaman yang besar

Dharurat adalah kondisi buruk yang mengancam keselamatan agama, diri, jiwa, harta, keturunan dan akal manusia, dan kondisi buruk yang dikategorikan sebagai dharurat adalah kondisi maksimal, adapun hanya sebatas kebutuhan atau untuk memperindah tidak dikategorikan dengan dharurat. Maka dalam mengukur dharurat para ulama berpendapat bahwa batasannya adalah ketika seseorang harus melakukan sesuatu yang diharamkan atau dilarang sebagai solusi kondisi dharurat yang dihadapinya.

b. Ancaman yang bersifat nyata

Maksud benar-benar terjadi dalam kondisi dharurat di sini, bahwa kekawatiran akan terjadinya bahaya pada agama, diri, harta, keturunan dan akal benar-benar diyakini akan terjadi, atau paling tidak besar sangkaan dan bukan sekedar sangkaan saja. Seseorang yang dalam keadaan dharurat karena lapar, maka tidak boleh makan sesuatu yang diharamkan kecuali lapar tersebut benar-benar terjadi, adapun hanya sekedar kekawatiran yang belum terjadi maka tidak dikategorikan sebagai dharurat. Kepastian akan adanya kondisi dharurat

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, *nazariyah al-dharurah al-syar'iyah*, h. 67-68.

merupakan syarat yang paling asasi untuk untuk lahirnya rukhsah (keringanan), karena tingkatan kebutuhan manusia terhadap sesuatu.⁷⁸

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa agama Islam memandang penjagaan diri dan nyawa sangat penting, meskipun pada asalnya melaksanakan perintah hukum nya wajib, namun dalam keadaan-keadaan tertentu agama Islam memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi seseorang yang mempunyai keadaan yang sangat berat dan darurat, dan apabila dia melakukan ibadah, dapat memperburuk kondisi medis yang dia derita dan memperparah penyakitnya, Sehingga dapat menunda kesehatan. Seperti halnya progeria yang merupakan penyakit yang sangat langka dan sangat berbahaya. Yang dimana anak-anak dengan kondisi ini mengalami penuaan yang sangat cepat, anak-anak yang menderita penyakit progeria memiliki ciri-ciri fisik dan penyakit yang sama dengan lansia (lanjut usia) seperti rontoknya rambut, kekakuan pada sendi-sendi, masalah penglihatan dan pendengaran, serta kerapuhan tulang yang sering terjadi pada lansia, stroke, hipertensi, penipisan kulit, dan penyakit jantung. Wanita dengan kondisi medis tertentu dan memiliki penyakit yang sangat berbahaya boleh mendapatkan rukhsah (keringanan dan kemudahan) seperti wanita yang menderita penyakit progeria untuk tidak memakai hijāb apabila pemakaian hijāb menjadi berbahaya untuk kesehatannya. Berikut alasan-alasan mengapa penggunaan hijāb bisa berbahaya bagi wanita yang menderita penyakit progeria:

1) Kulit Kepala yang Sangat Tipis dan Rentan

Progeria menyebabkan kulit menjadi sangat tipis, kering, dan mudah rusak. memakai hijāb yang terlalu ketat atau berbahan kasar dapat

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet.6; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), h. 222.

menyebabkan iritasi, luka, atau infeksi pada kulit yang sangat sensitif.

2) Sistem Kekebalan Tubuh yang Lemah

Wanita dengan penyakit progeria memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi. Jika kulit terluka atau teriritasi karena penggunaan hijāb, resiko infeksi akan meningkat bahkan sampai dalam kategori berbahaya.

3) Kesulitan Bernafas dan Pergerakan

Penyakit progeria menyebabkan tubuh menjadi kaku dan sendi-sendi yang membatasi pergerakan. Menggunakan hijāb yang terlalu ketat bisa membuat pergerakan lebih sulit dan menambah ketidaknyamanan, dan bisa mempengaruhi pernapasan jika hijāb terlalu menutupi kepala dan wajah.

4) Masalah dengan Pengaturan Suhu Tubuh

Wanita dengan penyakit progeria sering memiliki masalah dalam mengatur suhu tubuh mereka. Hijāb yang tebal atau panas bisa menyebabkan overheating atau ketidaknyamanan yang berlebihan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum Islam mengenai kewajiban hijāb merupakan kewajiban dalam Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab. Tujuan utama hijāb adalah untuk melindungi dan menjaga kehormatan wanita. Meskipun hijāb diwajibkan, penerapannya dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya, menunjukkan syariat Islam memberikan ruang beradaptasi dan interpretasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Secara keseluruhan, hijāb adalah simbol ketaatan dan identitas keIslaman yang mendalam, yang berfungsi tidak hanya sebagai penutup fisik akan tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan kehormatan bagi wanita muslim.
2. Pandangan dunia kesehatan mengenai penyakit progeria atau *Hutchinson Gilford Progeria Syndrome* (HGPS) merupakan kelainan genetik yang sangat langka yang menyebabkan anak yang menderita penyakit ini mengalami penuaan yang sangat cepat. Rata-rata perkiraan hidup anak yang menderita penyakit ini adalah 13 atau 14 tahun tetapi tidak jarang juga terdapat pasien yang meninggal lebih cepat atau bahkan berumur lebih dari 20 tahun. Adapun faktor utama dari penyakit progeria atau *Hutchinson Gilford Progeria Syndrome* (HGPS) muncul adalah adanya mutasi gen tunggal yang disebut *lamin A* (LMNA). Gen ini memproduksi protein bernama *prelamin A* yang bertugas untuk menjaga agar inti sel manusia tetap menyatu. Namun, bila lamin A tidak berbentuk sempurna, maka mutasi genetik akan membuat sel menjadi tidak stabil.
3. Kewajiban hijāb bagi wanita yang menderita penyakit progeria memiliki izin untuk tidak menggunakan hijāb karena sesuai dengan rukun dan

syarat untuk untuk mendapatkan rukhsah (keringanan dan kemudahan) disebabkan kondisi medis yang dapat membahayakan penderitanya, bahkan jika penyakit progeria ini dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka dapat menyebabkan kematian. Anak-anak yang menderita progeria mengalami berbagai gejala fisik yang mirip dengan lansia, termasuk kulit yang menipis dan keriput, rambut rontok, gangguan penglihatan dan pendengaran, serta masalah kardiovaskular (penyakit jantung dan pembuluh darah) yang serius dan arteriosclerosis (pengerasan pembuluh darah), dan penyakit-penyakit seperti stroke, hipertensi (kondisi tekanan darah diatas batas normal), serta penyakit jantung yang sering dialami oleh para lansia.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

- c. Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam ilmu pengetahuan Islam khususnya, fikih ibadah terkait permasalahan kewajiban hijab bagi wanita progeria, sebagai bahan referensi baik bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat secara umum.
- d. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk bagi para peneliti yang ingin melakukan studi dalam permasalahan fikih ibadah dan sebagai landasan atau pedoman yang layak dalam kehidupan bagi masyarakat.

2. Implikasi Praktis

- a. Diharapkan kepada pihak-pihak yang mengalami gejala-gejala progeria, agar segera berkonsultasi dengan dokter terkait penyakit progeria. Karena

penyakit progeria menyebabkan depresi yang berat dikarenakan berbedanya penampilan fisik yang dialaminya.

- b. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, peneliti dengan lapang dada mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Buku:

- ‘Ali al-Šabūnī, Muhammad, *Rawā’i’u al-Bayān*, Juz II. Damaskus: Maktabah al-Gazāfi, 1981.
- ‘Ali al-Sabuni, Muhammad, *Safwah al-Tafasir*, juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- ‘Ali Ibn Manzur Muhammad ibn Mukarrim, *Lisan al ‘Arab* CD ROM Maktabah asy- Syamilah, 298.
- ‘Amamah, Adnan Muhammad, *Al-Ihkām Wa Taqrīr*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000 M.
- Abd al-Baqi Muhammad Fuad, *Al-Mujam al mufahras li-alfaz Al-Qur'an al-karim* Beirut: Matabi'a;-Sha'b, 1945.
- Abu Syuqqah, ‘Abd al-Halim Mahmūd, *Tahrīr al-Marāh fi Ashari al-Risālah*. Cet. I; Bandung: al-Bayān, 1995.
- Abu Syuqqah, ‘Abdu al-Halim, *Tahrīru al-Maraah Fi ‘Aṣir ar-Risālah*. Cet. I; Kuwait: Dār al-Qalām, 1410 H/1990 M.
- Abu Syuqqah, Abdu al-Halim, *Tahrīru al-Maraah Fi ‘Aṣir ar-Risālah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Abū Bakar al-Razi al-Jasās al-Hanafi, Ahmad ibn ‘Ali al-Makkani, *Ahkam al-Quran*, Juz 1. t.t.: al-Maktabah al-Syamilah, t.th.
- al- Khudhari, Muhammad, *Uṣul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 65.
- al-Albānī, Muhammad Nasīruddīn, *Jilbab al-Marāh al-Muslimah*. Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2002.
- al-Albānī, Muhammad Nāshiruddīn, *Hijab al-Mar’ah al-Muslimah*. t.t. Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1969.
- Alawiyah, dkk, “Adab Berpakaiannya Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam”, *Rayah Al-Islam* 4, no. 2 (2020): h. 218-228.
- al-Barudi, Imad Zaki, *Tafsir al-Marāh Fi al-Qur’an*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- al-Bukhāri, ‘Abd al-‘Azīz bin Muḥammad, *Uṣul Fakhru al-Islām bi Hamsy Kasyful Asyrār*, juz 4. Beirut: Dar al-Kitāb al- ‘Arabī, 1974.
- al-Bukhāri, Abd al-‘Azīz ibn Muḥammad, *Uṣul Fakhru al-Islām bi Hamsy Kasyful Asyrār*, juz 4. Beirut: Dar al-Kitāb al- ‘Arabī, 1974.
- al-Dasūqī Muḥammad bin Ibn ‘Arafah, , *Hasyiat al-Dasūqī Ala Syarh al-Kabīr*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyat, 1996 M/ 1417 H.
- al-Fuzan, Ṣāliḥ bin Fauzan bin A’bdullah. *Tanbīḥat a’la Ahkāmi Takhtashshu bil-Mu’mināt*. Arab Saudi: Wazārah al-Shuūn al- Islamiyyah wal-Awqāf wal-Da’wah wal-Irsyād, 1423.
- al-Ghizzī, Muhammad Ṣidqī, *Al-Wajīz Fi Idohi Qawāl’id Al-Fiqh Al-Kuliyah*, Juz 1. Cet. 4; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

- al-Hāj, Ibn Amir, *Al-Taqrīr Wa Al-Tahrīr Fi ‘Ilmi Al-Uşul*, Juz II. Bairūt: Dār al-Fikr, 1996.
- al-Hajīb, As-Subki, Raf’u, ‘an Mukhtasar Ibnu Hajīb, Juz II. Beirut: Alam al-Kutub, 1999.
- al-Husni, Taqiyudīn, *Kifāyah al- Akhyār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.) h. 144.
- al-Jazāiri, Abū Bakar Jābir, *Aysar al-Tafāsīr*. Jakarta: Dār as-Sunnah, 2008.
- al-Jurjānī, ‘Ali bin Muḥammad, *al-Ta’rifāt*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 2002.
- al-Jurjaniy, ‘Ali ibn Muḥammad ibn ‘Ali, *al-Ta’rifāt*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kitab al-‘Arabi, t.th.
- al-Marāghī, Aḥmad Mustafa, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz 14 Terj. K. Anshori Umar al-Muqaddasi, Bahā al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Ibrāhīm, *al-I’dat Syarḥ al-‘Umdah Fi Fiqh al-Imām Aḥmad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, 1411 H / 1990 M.
- al-Qurtubi, Abu ‘Abdullah, Muḥammad Aḥmad al-Ansari, *Tafsīr Al-Qurtubī*, Juz 9. Al-Koharoh: Dar al-Kitab al-Misriyah, 1964 M/1384 H.
- al-Sayūfī, Jalal al-Dīn, *al-Asybah Wa al-Nadhair Fi Qawā’id Wa Furū’ Fiqh al-Syafi’iyyat*. Kairo: Dar al-Hadits, 1434 H / 2013 M.
- al-Suyūfī, Jalāluddīn ‘Abd al-Rahmān, *al-Asybah Wa al-Nazair*. Cet. I; Bairūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.
- al-Syātībī, Abu Ishāq, *Al-Muwafah fi Uşul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1987.
- al-Syafi’ī, Muḥammad ibn Idrīs Al-Umm, juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1431.
- al-Syaūkānī, Muḥammad ibn ‘Ali ibn Muḥammad, *Irsyād Al-Fuhūl ila Tahqīq Al-Haq Min ‘Ilmi Al-Uşul*, Juz I. Cet. I; Dimasyq: Dar al-Kitāb al-‘Arabī, 1999.
- al-Ṭarīfī, A’bdu al-A’ziz bin Marzuq. *Al-Hijab Fi Al- Shar’iwa Al-Ḥitrah*. Dar Al Manhaj, 1436.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muḥammad *Risalah al-hijab*. unaizah: t.t.p., 1431.
- al-Zahqa’ Mustafa Aḥmad, *al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am*. Damaskus: Universitas Damaskus, 1961.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Uşul Fiqh al-Islāmi*, Juz I. Mesir: Dār al-Fikr, 1986.
- Amrultah (Hamka), ‘Abdulmalik ‘Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhār*, Juz 15. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1985.
- Asy-Syaūkānī, *Tafsīr Fathul Qadīr*, juz 6. Jakarta Selatan: Pustaka Azām, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *naẓariyah al-dharurah al-syar’iyah*. Jakarta: Gaya media pratama, 1997.
- Baswedan, Sufyan Bin Faud, *Samudra Hikmah di Balik Jilbab Muslimah*. Jakarta:
- Cardarelli, Nathan F, *The Thymus in Health and Senescence: Aging and Endocrinology*, Vol 2. Britania Raya: CRC Press, 2019.

- Dahlan, H. Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam. Cet.1*; Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2010.*
- Elizabet B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan, Juz 5, Terj. Istiwidiyanti, Soedarjowo, Jakarta: Erlangga, 2002.*
- Fadwa. El Guindi, *Jilbab: antara kesalehan, kesopanan dan perlawanan Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.*
- Faris Ibn, Zakariya, dkk. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.*
- Fazlurrahman, *Nasib Wanita sebelum Islam . Cet. 1; Jatim: Putra Pelajar, 2000.*
- Gus Arifin, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Padangan Empat Mazhab. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.*
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar, Juz 8 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1985), h. 5546.*
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid Juz I. Cet. V; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1981 M.*
- Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan peran wanita: tafsir Al-Qur'an Tematik. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2020.*
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh. Kuwait: Dār al-Kalām, t.th.*
- Kholifah, Nur Siti, *Modul Bahan Ajar Keperawatan: Keperawatan Gerontik. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016.*
- Kushariyadi, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Lanjut Usia. Jakarta: Salemba Medika, 2011.*
- Lipovetsky, *The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy dalam George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern. Cet. 6; Jakarta: Kencana Media Group, 2010.*
- Muhammad Fairus, Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.*
- Muhammad Fuad, Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al mufahras li-alfaz Al-Qur'an al-karim Beirut: Matabi'a; Sha'b, 1945.*
- Muhammad Nashiruddīn al-Aibānī. *Ḥijāb al-Mar'ah al-Muslimah. Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1969.*
- Muqaddīm, Muhammad Ahmad Ismā'il. *A'wdah al-Ḥijāb. Riyadh: Dār Ṭaybah, 1994.*
- Mustofa, Adib Bisri, *Ṣaḥiḥ Muslim, juz 4. Semarang: Asy-Syfa', t.th. h.927.*
- Notoatmojo, Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 2008.*
- Ritonga, Rohman, *Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Vam Hoeve, 1999.*

Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrun Abubakar. Cet. II; Semarang: Cv. Toha Putra Semarang, 1992.

Sofiana, Khairunnisa, *Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Merissi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Sutria, Envy, *Asuhan Keperawatan Lanjut Usia*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Cet.6; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.

Syhabuddin Al-Qarrāfi, *Al-Furūq*, Juz II. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Taymiah, Abdu’ al- A’ziz bin Bāz, Muhammad Shalih al-Utsaimin, Muhammad Taqiyuddīn al-Hilālī al-Husainī. *Majmu’ah Rasāil Fi Al-Hijab Wa Al-Sufūr*. Arab Saudi: Wazārah al-Shuūn al-Islamiyyah wal-Awqāf wal-Da’wah wal-Irsyād, 1423.

Thawilah, Abdu al-Wahāb ‘Abdu as-Salam, *Fiqh al-Albisaḥ wa al-Zinah*. Cet. III; Kairo: Dar as-Salam, 1427 H/2006 M.

Wajdi, Muhammad Farid, *Da’irat al-Ma’arif al-Qarn al-‘Isyrin*, juz 3. Beirut: Dār al- Ma’rifah, 1991.

Zakariyyāh, Abu al-Husain ibn Ahmad ibn Fāris ibn, *Maqāyis al-Lughah*, Juz 3. t.t.: Ittihad al-Kitab al-‘Arabi, 2002.

Jurnal Ilmiah:

Alphy A, Sebastian, dkk., “Progeria with Postsreptococcal Glomerulonephritis”, *Saudi Med* 34, no. 2 (2013): h. 190-194.

Batista, Noelle J, Sanket G Desai, Alexis M Perez, Alexa Finkelstein, Rachel Radigan, Manrose Singh, Aaron Landman, Brian Drittell, Daniella Abramov, and Mina Ahsan. “The Molecular and Cellular Basis of Hutchinson–Gilford Progeria Syndrome and Potential Treatments.” *Genes* 14, no. 3 (2023): 602.

Burtner, Christopher R, and Brian K Kennedy. “Progeria Syndromes and Ageing: What Is the Connection?” *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 11, no. 8 (2010): 567–78.

Cecile Laborde, “Female Autonomy, Education and The Hijab”, *Critical Review of Internasional Social and Political philoshopy* 9, no. 3 (2006): h. 351-377.

Collins, Francis S, “Seeking a Cure For One of The Rarest Diseases: Progeria”, *Circulation* 134, no. 2 (2016): h. 126-129.

Elizabeth, Guardiani, et al. "Audiologic and Otologic Manifestations of Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome", *The Laryngoscope* 120, no 3 (2010): S71-S71.

Farn, Machmara B, dkk., “Progeria: case report with-long-term studies of serum lipids”, *Archives of disease in childhood* 45, no. 242 (1970): 553-560.

- Grenwood Michelle Ronni, Nick Hopkins, "Hijab, Visibility and The Performance of Identity", *European Journal of Social Psychology* 43, no. 5 (2013): h. 438-447.
- Hennekam, Raol CM, "Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome : Review of The Phenotype", *American Journal of Medical genetics Part A* 140, no. 23 (2006): h. 2603-2624.
- Jose E, Abdenur, dkk, "Response to Nutritional and Growth Hormone Treatment in Progeria", *Metabolism* 46, no. 8 (1997): h. 851-856.
- Julie, Maloy, dkk, "Baseline Range of Motion, Strength, Motor Function, and Participation in Youth With Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome", *Physical & Occupational Therapy in Pediatrics* 43, no. 4 (2023): h. 482-501.
- Kumar, P. R. A. M. O. D, "An Overview: Progeria", *Pharmacologyonline* 1, no. 3, (2011): h. 176-184.
- Machnamara B, Farn, dkk., "Progeria: case report with long-term studies of serum lipids", *Archives of Disease in Childhood* 45, no. 242 (1970): 553-560
- Mahmudin M, "Kriteria (Rukhsah) Kemudahan dalam Syariah", *Al-Sulthaniyah* 10, no. 2 (2021): h. 32-43.
- Makoto, Goto, " Hierarchical Deterioration in Body System in Werner's Syndrome: Implications For Normal Ageing", *Mechanisms Of Ageing Development* 98, no.1 (1997): h. 239-254.
- Maria Eriksson, dkk, "Recurrent de novo point mutations in lamin A cause Hutchinson-Gilford progeria syndrome", *Nature* 423, no. 6937 (2003): 293-298.
- Paolacci, Stefano, dkk., "Specific combinations of biallelic POLR3A variants cause Wiedemann-Rautenstrauch syndrome", *Journal of medical genetics* 55, no. 12 (2018): 837-846.
- Paolacci, Stefano, et al. "Wiedemann-Rautenstrauch syndrome: a phenotype analysis", *American Journal of Medical Genetics Part A* 173, no. 7 (2017): 1763-1772.
- Pembudi, Agung Hubertus, dkk., "Pandangan Lansia tentang Seksualitas pada Lanjut Usia", *Jurnal Kesehatan* 9, no. 1. (2018): h. 154.
- Rifai, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, Jawa Timur: Universitas Nurul Jadid", *Al-Tanzim* 2, no. 1 (2018): h. 23-39.
- Rosdiana A, Bakar, "Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah", *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* 6, no.1 (2019): h. 45.
- Sailaja, P, et al., "HUTCHINSON GILFORD PROGERIA SYNDROME-A REVIEW", *WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH* 13, no. 2 (2023): h. 59-67.
- Sana Ikram, Muhammad Saad Ahmed, dkk, " Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome : A Premature Aging Disease", *MolecularNeurobiology* 55, (2018): h. 4417-4427.
- Sandrine, Pereira, dkk, "HGPS premature aging Disorder: From Genomic Identification to The First Therapeutic Approaches", *Mechanisms of Ageing and Development* 129, no. 7-8 (2008): h. 449-459.
- Singh, Neelam, dkk., "Progeria: A Review", *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research* 14, no. 1 (2012): h. 449.
- Suzuki, Mari, dkk, "FDA Approval Summary For Lonafarnib (Zokinvy) For The Treatment of Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome and

Processing-Deficient Progeroid Laminopathies”, *Genetic and Medicine* 25, no. 2 (2023): h. 10035.

Syaripudin, Ahmad. “Al-Qur’an Sebagai Sumber Agama Islam”, *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (2016): h. 132-139.

Tom Misteli, Scaffidi Paola, “ Lamin-A Dependent Nuclear Defect in Hman Aging”, *Science* 312, no. 5776 (2006): 1058-1063.

Yang, Na, dkk., “The Senescent Cell Epigenome”, *Aging (Albany NY)* 10, no. 11 (2018): h.3590.

Skripsi:

Megawati, Megawati. “Hijab dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Maudu’i) *Disertasi*. t.t.: UIN Alauddin Makassar, 2012.

Thalib, Ilham, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020.

Yeniari Indriana, “Progeria : Suatu Gangguan Perkemabangan Anak (Studi Longitudinal Tahun II)”, *Disertasi*. t.t.: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

Sumber Online:

Berita Oseas Indonesia, “Inilah Jenis-Jenis Hijab dan perbedaanya yang Perlu Muslimah Ketahui” Situs Resmi Berita Oseas Indonesia. (12 Juni 2024).

Gerardus Septian Kalis, Progeria: Gejala, Penyebab, Diagnosis, dan Pengobatan, <https://doktersehat.com/penyakit-a-z/sindrom-progeria-penuaan-dini-pada-anak/>. (26 Mei 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

B. Identitas Diri

Nama : Alpan Siswandi
Tempat, Tanggal Lahir : Sumbawa, 19-01-2001
Alamat : Dusun Kabuyit
No Hp : 085155394994
Email : alpansiswandi@gmail.com

Nama Orang Tua
Ayah : H. Nasiruddin
Ibu : Hj. Darnawati
Saudara : Nada Nova Wanda, S.Keb.

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 2 Langam
2. SMP : Ponpes Abu Bakar Al-Islami Sumbawa
3. SMA : Ponpes Abu Bakar Al-Islami Sumbawa
4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

D. Riwayat Organisasi

1. Ketua Osis Ponpes Abu Bakar Al-Islami Sumbawa 2017.
2. Ketua Bagian Keamanan Ponpes Abu Bakar Al-Islami Sumbawa 2017.
3. Keamanan Keasramaan STIBA Makassar 2022.
4. Keamanan BRTM STIBA Makassar 2022.
5. Ketua Kamar STIBA Makassar 2022.